

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *OTOK-OTOK*
DI DESA SANGGRA' AGUNG, KECAMATAN SOCAH,
KABUPATEN BANGKALAN
SKRIPSI**

OLEH:

**HOIROTUS SYAHRIYAH
NIM C92216107**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hoirotus Syahriyah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan/Prodi : Hukum Perdata Islam/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Otok-otok* di Desa Sanggra' Agung, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan.

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah keseluruhan hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, September 2020

Saya yang menyatakan,



Hoirotus Syahriyah

NIM. C92216107

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Otok-otok Di Desa Sanggra’ Agung, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan” yang ditulis oleh Hoirotus Syahriyah NIM. C92216107 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan

Surabaya, 19 November 2020

ACC untuk dimunaqosahkan,

Pembimbing



Prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M. Ag

NIP 195808121991031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Hoirotus Syahriyah NIM C92216107 ini telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munaqasah Kripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 22 Desember 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag.

NIP 195808121991031001

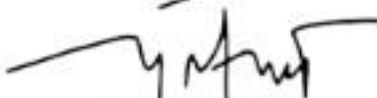
Penguji II



Prof. Dr. Abd. Hadi, M.Ag.

NIP 195511181981031003

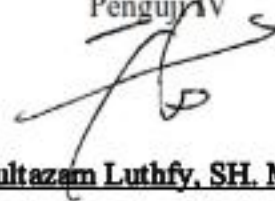
Penguji III



Suyikno, S. Ag. MH.

NIP 197307052011011001

Penguji IV



Riza Multazam Luthfy, SH. MH.

NIP

Surabaya, Januari 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M. Ag.

NIP. 1959044041988031003



KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:
perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hoirotus Syahriyah
NIM : C92216107
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail : rizkydyah1999@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI OTOK-OTOK DI DESA SANGGRA' AGUNG, KECAMATAN SOCAH, KABUPATEN BANGKALAN

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 17 November 2022

Penulis


Hoirotus Syahriyah

ABSTRAK

Skripsi ini yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Otok-otok* di Desa Sanggra’ Agung, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan.” Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: bagaimana praktik tradisi *otok-otok* di Desa Sanggra’ Agung, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan? Dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap tradisi *otok-otok* di Desa Sanggra’ Agung, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan?.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif dalam menjabarkan praktik tradisi *otok-otok* di desa Sanggra’ Agung, kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan. Selanjutnya data tersebut dianalisis dari perspektif hukum Islam dengan teknik kualitatif dalam pola pikir induktif.

Berdasarkan praktik yg terjadi dilapangan ditemukan kesimpulan bahwa *otok-otok* adalah sebuah kegiatan layaknya arisan yang dilakukan oleh tuan rumah dan dihadiri oleh masyarakat sekitar. Dalam hal akad *qard* dan hibah keduanya dapat menjadi landasan qiyas untuk akad yang terjadi dalam tradisi *otok-otok*, akan tetapi setelah melakukan penelitian lapangan tradisi *otok-otok* lebih condong memiliki kesamaan yang lebih banyak dengan akad *qard*. Selain itu masyarakat Madura menganggap tradisi *otok-otok* sebagai sebuah transaksi hutang piutang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tradisi *otok-otok* menggunkan akad hutang piutang (*qard*). Setelah dianalisis ditemukan bahwa aspek *mafsadah* yang lebih banyak terjadi daripada aspek *mashlahahnya*.

Disarankan bagi para anggota *otok-otok* agar memiliki rasa tanggung jawab untuk melunasi hutang yang dilakukan dalam transaksi *otok-otok* secara baik-baik bukan dengan cara melarikan diri, karena dengan melarikan diri akan menimbulkan perseteruan antar anggota.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERNYATAAN PEMBIMBING	ii
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Batasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Kajian Pustaka	7
F. Tujuan Penelitian	9
G. Kegunaan Hasil Penelitian.....	10
H. Definisi Operasional	10
I. Metode Penelitian	11
J. Sistematika Pembahasan	17
BAB II HIBAH, <i>QARD</i> DAN RIBA	19
A. HIBAH	19
B. <i>QARD</i>	29
C. RIBA	34

BAB III	TRADISI <i>OTOK-OTOK</i> DI DESA SANGGRA' AGUNG, KECAMATAN SOCAH, KABUPATEN BANGKALAN.....	42
	A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	42
	B. Deskripsi <i>Otok-otok</i> di Desa Sanggra' Agung, Kecamatan Socah, kabupaten Bangkalan.....	45
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI <i>OTOK-OTOK</i> DI DESA SANGGRA' AGUNG, KECAMATAN SOCAH, KABUPATEN BANGKALAN	53
	A. Analisis Transaksi Pada Tradisi <i>Otok-otok</i> di Desa Sanggra' Agung, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan.....	53
	B. Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi <i>otok-otok</i> di Desa Sanggra' Agung, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan.....	54
BAB V	PENUTUP	69
	A. Kesimpulan	69
	B. Saran-saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....		71

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam suatu peradaban, setiap bangsa memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan tersebut menjadi sebuah identitas diri suatu bangsa. Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, ditandai oleh keanekaragaman suku bangsa Indonesia. Masyarakat di masing-masing tempat atau suku memiliki kebudayaan yang berbeda yang disebabkan oleh perbedaan sejarah perkembangan kebudayaan masing-masing dan oleh adaptasi terhadap lingkungan sekitar. Keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia kemudian disatukan oleh prinsip “*bhineka tunggal ika*” yang kemudian menjadi identitas diri bangsa Indonesia.

Kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan dan rasa, tindakan serta karya yang dihasilkan oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yang dijadikan miliknya dengan belajar¹.

Budaya atau kebudayaan berasal dari kata *Sansekerta* yaitu *buddhayah* yang merupakan bentuk jamak dari kata *buddhi* (budi atau akal) yang bermakna hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia².

Wujud dari kebudayaan menurut JJ. Honingmann yang pertama yaitu gagasan. Gagasan bersifat abstrak yang bertempat didalam pikiran sehingga tidak dapat diraba atau difoto. Wujud dari gagasan ini biasanya disebut system nilai budaya. Yang kedua yaitu perilaku. Wujud dari perilaku ini bersifat konkrit sehingga dapat dilihat maupun didokumentasikan. Wujud dari kebudayaan yang terakhir adalah benda hasil budaya yang berwujud konkrit dan disebut kebudayaan fisik³.

¹Koentjoraningrat, *Pengantar Antropologi* (Jakarta: Aksara Biru, 2003), 72.

²Gunsu Nurmansyah, dkk, *Pengantar Antropologi : Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi* (Bandar Lampung: Aura, 2019), 74.

³ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineke Cipta, 2000), 186.

Sehingga dapat dipahami bahwa kebudayaan hanyalah dimiliki oleh manusia, tidak dapat diturunkan secara biologis melainkan diperoleh melalui proses belajar dan dapat diteruskan serta didukung oleh manusia sebagai anggota masyarakat.

Kebudayaan atau Tradisi *otok-otok* merupakan tradisi yang sangat terkenal di kalangan masyarakat Madura dan masih dilestarikan secara turun temurun hingga saat ini. *Otok-otok* adalah suatu kegiatan tempat berkumpulnya orang-orang *bleter* dari seluruh pelosok desa⁴. Secara sederhana *otok-otok* adalah sebuah kegiatan layaknya arisan yang dilakukan oleh tuan rumah dan dihadiri oleh masyarakat sekitar. Tidak hanya dilestarikan di pulau Madura, tradisi ini juga dilestarikan/dikembangkan oleh masyarakat Madura yang merantau keluar pulau yang dipimpin oleh seorang ketua *otok-otok* di setiap daerahnya.

Tradisi *otok-otok* merupakan sebuah perkumpulan atau paguyupan informal, terdiri dari ketua, juru tulis (sekretaris) dan anggota, baik anggota dalam desa maupun antar desa, sehingga jumlah anggota yang dimiliki bisa mencapai ratusan orang. Biasanya setiap anggota melakukan *otok-otok* paling tidak setahun sekali atau lebih secara bergantian.

Pelaksanaan tradisi *otok-otok* ini mirip dengan arisan. Setiap peserta yang hadir harus menyerahkan sejumlah uang kepada penyelenggara, kemudian dicatat oleh juru tulis dalam buku pribadi milik penyelenggara. Jumlah uang yang diserahkan tidak ditentukan besarnya. Uang yang telah diserahkan diyakini sebagai “simpanan/pinjaman” yang baru akan dinikmati saat kelak dia *tojuk* (menjadi penyelenggara). Uang yang telah diserahkan disebut *ompangan/mowang* (membuang), sedangkan uang yang diterima disebut *ngaot* (mengumpulkan).

Besaran jumlah uang diterima tergantung pada jumlah uang yang pernah diserahkan. Semakin banyak menyerahkan uang, maka semakin banyak uang

⁴Wijaya Latif, *Carok Konflik Kekerasan dan Hargadiri Orang Madura* (Yogyakarta: LKiS, 2002), 72.

yang akan diterima. Bagi anggota yang pernah menerima uang, terdapat aturan tidak tertulis yang telah disepakati bersama, yaitu pengembaliannya harus berjumlah lebih tinggi dari uang yang diterima, bila dia masih ingin menjadi anggota.

Tradisi *otok-otok* biasanya dapat digabungkan dengan hajatan lainnya, seperti hajatan resepsi nikah, *khitan* ataupun dilaksanakan secara terpisah. Tujuan dari tradisi ini adalah untuk menjaga dan mempererat tali silaturahmi dan menjaga keutuhan solidaritas antar masyarakat Madura.

Sebagai contoh praktik pelaksanaan tradisi *otok-otok*, misalnya Sunaryo menghadiri undangan hajatan Parto, kemudian Sunaryo menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- kepada Parto, kemudian dicatat dalam buku pribadi milik Parto oleh seseorang yang disebut dengan juru tulis layaknya sekretaris dalam organisasi. Beberapa tahun kemudian, Sunarya mengundang Parto dalam hajatannya, lalu Parto menyerahkan uang Rp. 100.000,- kepada Sunaryo lalu kemudian dicatat oleh juru tulis dalam buku milik Sunaryo.

Rincian atas uang yang diserahkan oleh Parto adalah, Rp. 50.000,- untuk mengembalikan uang Sunaryo dan Rp. 50.000,- adalah uang *ompangan*. Maksud dari uang *ompangan* ini adalah apabila Parto melakukan hajatan lagi, maka Sunaryo berkewajiban menghadiri undangan Parto dan mengembalikan uang *ompangan* itu sebesar Rp. 50.000,-.

Pada umumnya dalam sebuah acara informal seperti hajatan, uang yang diberikan merupakan sumbangan yang bersifat sukarela tanpa mengharapkan pengembalian. Tujuannya adalah untuk saling tolong menolong antara sesama.

pada praktiknya yang terjadi dalam tradisi *otok-otok*, uang yang diserahkan dalam hajatan ini merupakan bentuk pinjaman yang diberikan secara sepihak. Disebut sepihak karena orang yang diberikan pinjaman dalam hal ini adalah yang memiliki hajat tidak meminta pinjaman pada pihak lainnya serta tidak menyebutkan besaran yang dipinjam.

Jika diperhatikan transaksi yang dilakukan dalam tradisi *otok-otok* serupa dengan transaksi dengan akad *qard* dalam transaksi ekonomi Islam. Dimana salah satu pihak memberikan pinjaman dan yang lainnya meminjam uang.

Dalam hukum Islam *qard* atau hutang piutang diperbolehkan. *Qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih tanpa mengharapkan imbalan.⁵ Landasan syari'ah atas diperbolehkannya *qard* salah satunya terdapat dalam surat al-Hadid ayat 11, yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

*“Siapakah yang memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”*⁶

Hal yang membedakan antara transaksi *qard* dan tradisi *otok-otok* adalah jika transaksi *qard* adalah transaksi yang jenis akadnya sudah ditentukan diawal besaran uang yang dipinjam dan waktu pengembaliannya.. Namun berbeda dengan tradisi *otok-otok*, transaksi yang dilakukan tidak memiliki akad yang jelas dan tidak dipastikan kapan pengembalian uang pinjaman tersebut.

Transaksi yang terjadi dalam tradisi *otok-otok* ini memiliki dampak baik maupun dampak buruk. Sesuai dengan tujuan awal tradisi *otok-otok* yakni untuk menjaga dan mempererat tali silaturahmi dan menjaga keutuhan solidaritas antar masyarakat Madura, disisi lain tradisi *otok-otok* akan membuat anggotanya memiliki pinjaman yang banyak pada anggota lain yang jumlahnya bahkan sampai ratusan anggota. Sehingga tak jarang mereka

⁵Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Pratik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 131.

⁶ Alquran (Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta Timur: Surprise, 2012), 539.

terjebak dan terlilit pinjaman. Meskipun demikian, masyarakat Madura khususnya di desa Sanggra Agung, Kecamatan Socah, kabupaten Bangkalan tetap melestarikan tradisi *otok-otok* ini karena tergiur dengan uang yang dihasilkan saat menggelar tradisi *otok-otok* sangat besar bahkan sampai ratusan juta rupiah.

Dari sinilah permasalahan yang akan dibahas dan diteliti secara cermat. Ketidakpastian akad dalam tradisi *otok-otok* menyebabkan ketidakpastian pula dalam status hukumnya. Dalam teori hukum Islam sebuah kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang belum jelas hukumnya diterapkan kaidah *ushul fiqh* yang menyatakan:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat istiadat dapat dijadikan pijakan hukum,”⁷

Jika ditarik pemahaman dari kaidah *ushul fiqh* diatas, maka akad yang digunakan dalam tradisi *otok-otok* adalah akad pinjaman piutang yang secara kebiasaan sudah diterapkan. Kemudian dalam proses pengembalian pinjaman, terdapat dana lebih yang kemudian harus dianalisis lebih dalam karena dikhawatirkan ada riba *qard* yang terjadi dalam pinjaman piutang tersebut.

Permasalahan tidak berhenti disitu, dalam hal akad pinjaman piutang. Jika peminjam meninggal dunia maka yang berkewajiban mengganti adalah ahli warisnya. Seperti yang tercantum dalam Pasal 175 ayat 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwasanya kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun penagih hutang⁸.

Pada tradisi *otok-otok* ini, jika peminjam meninggal dunia, maka ahli waris tidak berkewajiban mengembalikan pinjamannya. Hal ini menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

⁷Abdul Haq, dkk, *Formulasi Nalar Fiqh (Telaah Kaidah Fiqh Konseptual)* (Surabaya: Khalista, 2006), 267.

⁸ Kompilasi Hukum Islam, Buku II Hukum Kewarisan.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang berkaitan dengan praktik sumbangan masyarakat pada tradisi *otok-otok* di Desa Sanggra' Agung, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan.

1. Akad yang digunakan dalam tradisi *otok-otok* di Desa Sanggra' Agung, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan;
2. Riba *qard* dalam pengembalian pinjaman yang dilebihkan pada tradisi *otok-otok* di Desa Sanggra' Agung, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan;
3. Kewajiban pengambalian pinjaman ketika peminjam wafat pada tradisi *otok-otok* di Desa Sanggra' Agung, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan;
4. Analisis hukum Islam terhadap praktik Tradisi *otok-otok* di Desa Sanggra' Agung, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan;

C. Batasan Masalah

Agar pembahasan ini tidak meluas, maka perlu dibatasi masalahnya:

1. Praktik tradisi *otok-otok* di Desa Sanggra' Agung, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan.
2. Analisis hukum Islam terhadap tradisi *otok-otok* di Desa Sanggra' Agung, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan.

D. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan masalah yang penulis batasi maka, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik tradisi *otok-otok* di Desa Sanggra' Agung, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap tradisi *otok-otok* di Desa Sanggra' Agung, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan. Kajian pustaka ini bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang memiliki hubungan topik yang akan diteliti sebagian dari penelitian terdahulu yang sejenis atau memiliki keterkaitan, sehingga tidak ada pengulangan penelitian dan duplikasi. Dalam penelusuran awal saat ini penulis menemukan beberapa penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang penulis kaji tentang praktik tradisi *otok-otok*.

1. Sebuah skripsi pada tahun 2010 yang dibuat oleh saudari Musfiroh dengan judul “Analisis hukum Islam terhadap pendapat Kyai tentang praktek pinjaman piutang *otok-otok* di Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang”⁹. Skripsi ini dibuat oleh mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya fakultas syari’ah jurusan muamalah. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Kyai terhadap praktik pinjaman piutang *otok-otok* di Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang. Perbedaannya pada skripsi terdahulu memaparkan dan menjelaskan tradisi *otok-otok* berfokus dari sudut pandang kyai atau ulama setempat yang nantinya diharapkan menjadi pedoman bagi masyarakat setempat dan sama sekali tidak menyinggung permasalahan yang penulis teliti;
2. Sebuah skripsi pada tahun 2012 yang dibuat oleh saudara Daud dengan judul “Madura dan *Otok-otok*. Studi kasus tentang manfaat budaya *otok-otok* terhadap kesejahteraan masyarakat desa Gunung Eleh Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang”¹⁰. Skripsi ini dibuat oleh mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya fakultas dakwah jurusan pengembangan masyarakat Islam. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui budaya *otok-*

⁹ Musfiroh, “Analisis hukum Islam terhadap pendapat kyai tentang praktek pinjaman piutang otokotok di Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang”, (Skripsi – UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010).

¹⁰ Daud, “Madura dan Otok-otok. Studi kasus tentang manfaat budaya otok-otok terhadap kesejahteraan masyarakat desa Gunung Eleh Kecamatan Kedungdung Kabuaten Sampang”, (Skripsi – UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012).

otok ditengah kehidupan masyarakat dan manfaat dari budaya *otok-otok* tersebut. Perbedaannya pada skripsi terdahulu meneliti pengaruh tradisi *otok-otok* terhadap kesejahteraan masyarakat setempat yang berfokus pada manfaat dari tradisi *otok-otok*. Sedangkan dalam skripsi ini penulis menggali lebih dalam lagi tidak hanya terkait manfaat melainkan juga status hukum Islam yang melekat pada praktik tradisi *otok-otok* ini;

3. Sebuah skripsi pada tahun 2015 yang dibuat oleh saudara Mohammad Nashiruddin dengan judul “Persepsi masyarakat etnis Madura di Bulak-Banteng Surabaya tentang tradisi *otok-otok*”¹¹. Skripsi ini dibuat oleh mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya fakultas dakwah dan ilmu komunikasi program studi ilmu komunikasi. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat etnis madura di Bulak-Banteng Surabaya tentang tradisi *otok-otok*. Penelitian tersebut berfokus pada persepsi masyarakat yang merupakan penilaian secara subjektif, sedangkan dalam skripsi ini peneliti melakukan analisis yang mendalam secara objektif sesuai dengan aturan hukum Islam terhadap praktik tradisi *otok-otok*;
4. Sebuah skripsi pada tahun 2018 yang dibuat oleh saudara Jalaluddin dengan judul “Tradisi *bekhalek* dalam *walimatul ‘ursy* di Desa Pea Jambu Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil Menurut Madzhab Syafi’i”¹². Skripsi ini dibuat oleh mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan fakultas syari’ah dan hukum jurusan *al-akhwalu al-syakhsiyah*. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tradisi *bekhalek* yang berkembang pada masyarakat Desa Pea Jambu Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil. Tradisi *bekhalek* ini merupakan tradisi sumbangan pada sebuah hajatan pernikahan maupun khitan. Sumbangan yang pada dasarnya diberikan secara sukarela namun dalam tradisi *bekhalek* ini, mereka

¹¹ Mohammad Nasirudin, “Persepsi masyarakat etnis Madura di Bulak-Banteng Surabaya tentang tradisi otok-otok”, (Skripsi- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015).

¹² Jalaluddin, “Tradisi *bekhalek* dalam *walimatul ‘ursy* di Desa Pea Jambu Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil Menurut Madzhab Syafi’i”, (Skripsi- UIN Sumatera Utara, Medan, 2018).

meminta kembali sumbangan yang telah diberikan dengan cara menegur orang yang memberikan kekurangan dalam pengembaliannya. Skripsi ini dibuat berdasarkan pedoman pemikiran Madzhab Syafi'i. Perbedaan pada skripsi terdahulu terkait pedoman madzhab yang digunakan berfokus pada madzhab Syafi'i serta perbedaan tradisi antara *otok-otok* dan *bekhalek*, meskipun ada persamaan diantara kedua tradisi ini namun ada perbedaan yang nantinya akan di bahas dalam skripsi yang akan peneliti tulis;

Dengan adanya kajian pustaka diatas, hal ini jelas sangat berbeda dengan penelitian yang disusun oleh penulis. Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji secara mendalam dan cermat terkait tradisi *otok-otok* yang mencakup praktik, manfaat serta terkait status hukum Islam terhadap transaksi yang ada didalam tradisi *otok-otok* yang belum memiliki kepastian hukum apakah termasuk dalam sumbangan yang mana hakikatnya tidak mewajibkan pengembalian atau termasuk dalam akad hutang piutang (*qard*) yang mewajibkan pengembalian.

Namun pada praktiknya tradisi *otok-otok* ini merupakan sebuah sumbangan sukarela yang mengaruskan pengembalian. Dari beberapa skripsi terdahulu penulis menyatakan bahwa penelitian tradisi *otok-otok* yang ada di desa Sanggra' Agung, Kecamatan Socah, kabupaten Bangkalan ini merupakan penelitian baru yang belum pernah diteliti dan diangkat skripsi, dengan alasan penulis ingin mengetahui praktik tradisi *otok-otok* di desa Sanggra' Agung, Kecamatan Socah, kabupaten Bangkalan apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum.

F. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparan diatas, maka yang menjadi tujuan dari studi ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik tradisi *otok-otok* di Desa Sanggra' Agung, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan.

2. Untuk menganalisis hukum Islam terhadap tradisi *otok-otok* di Desa Sanggra' Agung, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan, baik secara teoretis maupun secara praktik. Secara umum, kegunaan penelitian yang dilakukan oleh penulis ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu:

1. Dari Tinjauan Teoretis

Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas awasan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam khususnya di bidang akad *qard*. Mengingat perkembangan zaman dan teknologi yang semakin pesat yang memungkinkan akan adanya permasalahan dan problem baru dalam bidang hukum Islam khususnya ekonomi syari'ah. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan pihak-pihak yang melakukan pinjaman piutang (*qard*).

2. Dari Tinjauan Praktik

Dari sisi praktiknya, diharapkan penelitian ini berguna sebagai tambahan ilmu pengetahuan tentang status akad yang digunakan dalam transaksi yang diadakan dalam tradisi *otok-otok* di desa Sanggra' Agung, kecamatan Socah, kabupaten Bangkalan. Serta menjadi acuan dalam melakukan transaksi pinjaman piutang sesuai dengan hukum Islam.

H. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami berbagai istilah yang ada dalam penelitian ini, maka perlu diberikan penjelasan dari beberapa istilah, yaitu:

1. *Otok-otok*

Otok-otok adalah salah satu kebudayaan yang ada di Pulau Madura yang sampai saat ini masih dijaga kelestariaanya oleh masyarakat Madura. *Otok-otok* adalah suatu kegiatan tempat berkumpulnya orang-

orang *bleter* dari seluruh pelosok desa. Secara sederhana *otok-otok* adalah sebuah kegiatan layaknya arisan yang dilakukan oleh tuan rumah dan dihadiri oleh masyarakat sekitar.

2. Uang *ompangan*

Uang *ompangan* merupakan uang yang diberikan kepada penyelenggara acara (anggota *otok-otok*) yang besarnya tidak ditentukan secara pasti dan dikemudian hari harus dikembalikan dengan jumlah yang sama atau lebih.

3. *Bleter*

Bleter adalah orang yang dianggap memiliki kasta sosial yang lebih tinggi, atau yang memiliki peran dan pengaruh banyak bagi masyarakat sekitar serta orang terpandang. Ciri dari orang yang *bleter* ini adalah memiliki relasi yang sangat banyak.

4. *Qard*

Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Akad *qard* dikategorikan sebagai *aqd tatawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial yang mencari keuntungan.

I. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang dilakukan dengan metode kualitatif. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bogdan dan Taylor yang dirujuk oleh Lexy J. Moleong, bahwasanya metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, yaitu subjek, objek dan lokasi penelitian.¹³

Penelitian ini berfokus pada analisis hukum Islam terhadap tradisi *otok-otok* yang di dalamnya terdapat transaksi yang belum jelas akadnya antara

¹³Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005), 3.

pinjaman piutang atau sumbangan yang terjadi di desa Sanggra' Agung, kecamatan Socah, kabupaten Bangkalan.

Metode penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini memiliki beberapa tahapan yakni, pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data yang dilakukan secara simultan dan interaktif.¹⁴

1. Data yang dikumpulkan

Adapun data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data tentang profil umum tradisi *otok-otok* di desa Sanggra' Agung, Kecamatan Socah, kabupaten Bangkalan, yaitu meliputi sejarah terjadinya, struktur organisasi, visi dan misi serta upaya pelestarian tradisi ini.
- b. Data tentang prosedur akad yang terjadi dalam tradisi *otok-otok* di desa Sanggra' Agung, Kecamatan Socah, kabupaten Bangkalan.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibutuhkan agar mendapatkan data yang akurat terkait praktik tradisi *otok-otok* di desa Sanggra' Agung, Kecamatan Socah, kabupaten Bangkalan meliputi data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

a. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber – sumber data dasar yang merupakan bukti atau saksi utama. Sumber primer dari penelitian ini didapat dari hasil wawancara dengan pihak – pihak yang terkait, sebagai berikut :

- 1) Ketua *otok-otok* di desa Sanggra' Agung, Kecamatan Socah, kabupaten Bangkalan yakni bapak Ra'i;
- 2) Juru tulis *otok-otok* di desa Sanggra' Agung, Kecamatan Socah, kabupaten Bangkalan yakni bapak Aziz;

¹⁴Faisal, Sanapiah, *Format-Format Penelitian Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. 5, 2001), 23.

- 3) Anggota *otok-otok* yakni bapak M. Rofit, bapak Hasib dan Ibu Subaidah;

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang didapat langsung dari proses pengumpulan data melalui informasi media, buku, dokumentasi atau dokumen lainnya yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini. Berikut adalah sumber sekunder penulis:

- 1) *Pengantar Antropologi*, Koentjaraningrat;
- 2) *Pengantar Antropologi :Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi*, Gunsu Nurmansyah, dkk;
- 3) *Pengantar Ilmu Antropologi*, Koentjaraningrat;
- 4) *Carok Konflik Kekerasan dan Hargadiri Orang Madura*, Wijaya Latif;
- 5) *Bank Syariah Dari Teori Ke Pratik*, Muhammad Syafii Antonio;
- 6) *Metode Penelitian kualitatif*, Lexy J. Moleong;
- 7) *Format-Format Penelitian Sosial*, Sanapiah Faisal;
- 8) *Metodologi Penelitian Hukum*, Masruhan;
- 9) *Kompilasi Hukum Islam*;
- 10) *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Hadari Azwar;
- 11) *Memahami Penelitian Kualitatif*, Sugiyono;
- 12) *Prosedur Penelitian*, Suharsimi Arikunto;
- 13) *Metode Penelitian Masyarakat*, Koentjaraningrat;
- 14) *Hukum dan Penelitian Hukum*, Abdul Kadir Muhammad;
- 15) *Formulasi Nalar Fiqh (Telaah Kaidah Fiqh Konseptual)*, Abdul Haq, dkk;
- 16) “Analisis hukum Islam terhadap pendapat kyai tentang praktek pinjaman piutang *otok-otok* di Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.” Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2010, Musfiroh.

- 17) “Madura dan *Otok-otok*. Studi kasus tentang manfaat budaya *otok-otok* terhadap kesejahteraan masyarakat desa Gunung Eleh Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang.” Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2012, Daud.
- 18) “Persepsi masyarakat etnis Madura di Bulak-Banteng Surabaya tentang tradisi *otok-otok*.” Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015, Mohammad Nasirudin.
- 19) “Tradisi *bekhalek* dalam *walimatul ‘ursy* di Desa Pea Jambu Keamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil Menurut Madzhab Syafi’I.” Skripsi, Medan: UIN Sumatera Utara, 2018, Jalaluddin.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha menghimpun data, penelitian ini menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah mengamati beserta mendengar, mencari jawaban terhadap fenomena yang ada di lapangan.¹⁵ Dengan kata lain, observasi adalah data atau informasi yang diperoleh dari pengamatan yang kemudian dibentuk menjadi sebuah catatan.

b. Wawancara/*Interview*

Wawancara adalah proses tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung. Hal ini dilakukan agar mendapatkan informasi yang akurat atas data dan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian ini. Karena itu wawancara merupakan alat pengumpulan informasi dengan cara melakukan pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan antara pencari informasi dengan sumber informasi.¹⁶ Pada praktiknya, peneliti menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada responden. Adapun respondennya adalah ketua dan sekretaris yang menangani

¹⁵Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 212.

¹⁶Hadari Azwar, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

pelaksanaan tradisi *otok-otok* di desa Sanggra' Agung, Kecamatan Socah, kabupaten Bangkalan serta beberapa anggota yang bergabung didalamnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, melainkan kepada dokumen.¹⁷ Dokumen tersebut merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berupa kumpulan data verbal yang berbentuk tulisan, seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti dan sebagainya.¹⁸ Metode ini bertujuan untuk memperoleh keterangan dengan menelusuri dan mempelajari data dari studi kepustakaan yang menjunjung penelitian.¹⁹

4. Teknik Pengolahan Data

Data dan informasi yang telah diperoleh melalui metode pengumpulan data, kemudian diproses melalui pengolahan data dengan beberapa metode, yaitu:

a. *Sistematizing*

Menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.²⁰ Dalam hal ini, penulis menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh kedalam kerangka atau urutan masalah yang dibuat sebelumnya. Proses ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara jelas dan runtut tentang praktik sumbangan dalam tradisi *otok-otok* di desa Sanggra' Agung, Kecamatan Socah, kabupaten Bangkalan .

¹⁷Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfa Beta, 2008), 72.

¹⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cita, 2002), 206.

¹⁹Koentjaraningrat, *Metod-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT Gramedia, 1993), 46.

²⁰Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 126.

b. *Editing*

Teknik *editing* bertujuan untuk mengedit dan memeriksa kembali data yang telah diperoleh baik dari segi kelengkapan, kesesuaian antara satu sama lain dan kejelasan makna.

c. *Analizing*

Teknik *analizing* ini merupakan tahapan perumusan aturan hukum Islam yang digunakan dalam praktik sumbangan yang terjadi dalam tradisi *otok-otok* di desa Sanggra'Agung, Kecamatan Socah, kabupaten Bangkalan .

5. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang telah diperoleh melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi oleh penulis, kemudian dikelola dengan teknik pengolahan data yaitu dengan cara *sistematizing, editing dan analizing*, maka data-data tersebut akan di analisis dengan kritis dan mendalam berdasarkan hukum Islam.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu praktik sumbangan yang terjadi pada tradisi *otok-otok* di Desa Sanggra' Agung, Kecamatan Socah, kabupaten Bangkalan . Dalam tinjauan hukum Islam metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang dirancang untuk menggambarkan keadaan sosial atau fenomena kehidupan sosial masyarakat yang sedang berjalan pada saat penelitian dilakukan.

Pola pikir yang digunakan dalam proses analisis ini adalah pola pikir induktif, yaitu pola pikir yang ditangkap dari fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

Jadi, data-data mengenai praktik sumbangan dalam tradisi *otok-otok* di Desa Sanggra' Agung, Kecamatan Socah, kabupaten Bangkalan , yang menggunakan akad pinjaman-piutang (*qard*) yang telah disusun secara sistematis akan dianalisis menggunakan kaidah-kaidah hukum Islam untuk mendapatkan simpulan akhir.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini penulis akan membaginya dalam lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

a. Bab pertama

Bab pertama merupakan pendahuluan. Bab ini dimulai dengan latar belakang masalah yang mendeskripsikan alasan penelitian ini dilakukan. Kemudian dilanjutkan dengan identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

b. Bab dua

Bagian ini merupakan landasan teori penelitian yang dibagi menjadi tiga sub bab. Sub bab yang pertama akan diuraikan teori mengenai sumbangan dalam hukum Islam, landasan teori, pengertian sumbangan, dasar hukum sumbangan, rukun dan syarat dan lainnya yang berkaitan dengan sumbangan. Sub bab yang kedua mencakup pinjaman piutang dalam hukum Islam biasanya disebut dengan *qard*, landasan teori, pengertian *qard*, dasar hukum *qard*, rukun dan syarat, pendapat para ulama. Sub bab yang terakhir akan membahas tentang riba, pengertian riba, dasar hukumnya, macam-macamnya, kriteria riba dan lain sebagainya. Dalam hal ini riba dijelaskan karena adanya pinjaman piutang, penulis memisahkannya dengan sub bab lain agar lebih mudah untuk dipahami.

c. Bab tiga

Bab tiga berisikan tentang gambaran umum mengenai kondisi sosial masyarakat desa Sanggra Agung, Kecamatan Socah, kabupaten Bangkalan, gambaran umum tentang tradisi *otok-otok* di desa Sanggra Agung, Kecamatan Socah, kabupaten Bangkalan seperti definisi istilah *otok-otok*, tujuan *otok-otok*, dampak *otok-otok* terhadap masyarakat

sekitar, kepengurusan, praktik tradisi *otok-otok* di desa Sanggra Agung, Kecamatan Socah, kabupaten Bangkalan serta praktik pelaksanaan tradisi *otok-otok* dan lainnya yang di rasa perlu untuk di jelaskan.

d. Bab empat

Bab empat berisikan tentang analisis hukum Islam terhadap praktik tradisi *otok-otok* di desa Sanggra' Agung, Kecamatan Socah, kabupaten Bangkalan . Dari hasil penelitian yang telah diperoleh, penulis melakukan analisis secara kritis terhadap tradisi *otok-otok* di desa Sanggra Agung, yang meliputi: analisis praktik tradisi *otok-otok* di Desa Sanggra' Agung, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, dan analisis hukum Islam terhadap tradisi *otok-otok* di Desa Sanggra' Agung, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan.

e. Bab lima

Bab 5 merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah secara ringkas atas hasil penelitian yang telah dilakukan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

HIBAH, QARD DAN RIBA

A. HIBAH

1. Pengertian *Hibah*

Kata hibah berasal dari bahasa Arab dan telah diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Kata ini merupakan bentuk *Masdar* dari هَبَّ - يَهَبُ - هَبَّة yang berarti memberi atau pemberian.²¹ Secara etimologi hibah berarti melewatkan atau menyalurkan dari tangan orang yang memberi kepada tangan orang yang diberi.²²

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hibah diartikan sebagai pemberian secara sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.²³

Kata hibah yang diartikan sebagai memberi tercantum dalam al-Quran surat al-Imraan ayat 38 yang berbunyi:

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

“Disanalah Zakariya berdoa kepada Tuhannya seraya berkata: berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa.” (QS. al-Imraan [3]:38).²⁴

Hibah tergolong dalam akad *tabarru'* yaitu akad yang bertujuan untuk saling tolong menolong. *Tabarru'* dalam makna hibah atau pemberian, dapat kita lihat dalam firman Allah:

...فَإِنْ طِبَّ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ.....

²¹ Louis Ma'luf, *Al Munjid Fi al Lughat Wa al 'Alam* (Beirut: Dar al Masyriq, 1986), 920.

²² Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 133.

²³ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), cet ke-3, 398.

²⁴ Alquran (Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta Timur: Surprise, 2012), 55

“....Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu ...”(QS. an-Nisaa’ [4]:4)²⁵

Ayat diatas menunjukkan adanya anjuran untuk saling tolong menolong dan saling memberi antar sesama, karena itu Islam sangat menganjurkan seseorang yang memiliki kelebihan harta untuk menghibahkan kepada saudara-saudaranya yang membutuhkan dengan tujuan saling membantu.

Syaikh Wahbah al-Zuhaili membedakan antara hibah, sedekah, hadiah dan ‘athiyah dengan mengatakan hibah mencakup hadiah dan sedekah, karena hibah, sedekah dan ‘athiyah mempunyai makna yang hampir sama.²⁶

Jika seseorang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan, maka itu adalah sedekah.

Jika sesuatu tersebut dibawa kepada orang yang layak mendapatkan hadiah sebagai penghormatan dan untuk menciptakan keakraban, maka itu adalah hadiah, Jika tidak untuk kedua tujuan itu, maka itu adalah hibah. Sedangkan ‘athiyah adalah pemberian seseorang yang dilakukan ketika dia dalam keadaan sakit menjelang kematian.²⁷

Menurut Muhammad Sayid Sabiq, hibah adalah akad yang berisi pemberian sesuatu oleh seseorang atas hartanya kepada orang lain Ketika dia masih hidup, tanpa adanya penukar. Jika seseorang hanya mengizinkan orang lain untuk memanfaatkan dan tidak memberikan hartanya, maka hal ini tidak disebut sebagai hibah melainkan pinjaman.²⁸

²⁵ *Ibid*, 75.

²⁶ Wahbah az Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* Penerjemah Abdul Hayyie al Kattani dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid ke-5, 523.

²⁷ *Ibid*, 523.

²⁸ Muhammad Sayid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah* Penerjemah Ahmad Cornish Creative (ACC), (Depok: Fathan Media Prima, 2014), jilid ke-4, 305.

Menurut ulama fiqh, kata hibah dirumuskan dalam redaksi yang berbeda-beda, menurut mazhab Hanafi, hibah adalah memberikan sesuatu benda dengan tanpa menjanjikan imbalan seketika, sedangkan menurut mazhab Maliki yaitu memberikan milik sesuatu zat dengan tanpa imbalan kepada orang yang diberi, dan juga bisa disebut hadiah. Mazhab Syafi'i dengan singkat menyatakan bahwa hibah adalah memberikan milik secara sadar sewaktu hidup.

Para ulama Mazhab Hambali mendefinisikan hibah sebagai pemberian kepemilikan pada suatu harta yang diketahui atau tidak diketahui disebabkan karena sulit untuk diketahui, ada, dapat diserahkan, tidak wajib, ketika masih hidup, tanpa ada ganti rugi dan dengan lafal yang menurut kebiasaan adalah hibah, pemberian kepemilikan atau sejenisnya, oleh orang yang boleh membelanjakan harta.²⁹

Sementara dalam Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimilikinya.³⁰

Secara ringkas, hibah adalah akad atau perjanjian atas pemberian harta ataupun benda oleh seseorang kepada orang lain pada waktu masih hidup tanpa mengharapkan penggantian sedikitpun dan dilakukan secara sukarela.

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa ada tiga unsur yang terdapat dalam pengertian hibah, yaitu:

- a. Adanya pemindahan kepemilikan
- b. Pemindahan kepemilikan itu terjadi pada saat kedua belah pihak masih hidup.
- c. Tidak adanya ganti rugi dalam pemindahan kepemilikan tersebut.

²⁹ Muhammad Ajib, *Fiqh Hibah dan Waris* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 9.

³⁰ Kompilasi Hukum Islam, Bab Hukum Kewarisan, Pasal 171 huruf g

2. Dasar Hukum Hibah

Untuk menentukan dasar hukum hibah dalam alQur'an secara langsung sulit ditemukan. Dalam alQur'an penggunaan kata hibah digunakan dalam konteks pemberian anugerah Allah SWT kepada utusan-utusan-Nya dan menjelaskan sifat Allah yang Maha Pemberi Karunia, hanya saja dapat digunakan petunjuk dan anjuran secara umum agar seseorang memberikan rizkinya kepada orang lain.³¹

a. Al-Quran

Dasar hukum hibah dapat ditemukan dalam Surat Al Maidah ayat 2 sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Tolong menolonglah kamu sekalian atas kebaikan dan takwa dan janganlah kamu sekalian tolong menolong atas sesuatu dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS: Al Maidah [5]:2).³²

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (QS. An Nisaa [4]: 4)³³

وَأَتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

“.....dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam

³¹ Muhammad Ajib, *Fiqih Hibah dan Waris* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 12.

³² Alquran (Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta Timur: Surprise, 2012), 106.

³³ *Ibid*, 747

peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al Baqarah [2]:177)³⁴

Ayat diatas menjelaskan aspek horizontal yakni hubungan manusia dengan sesama serta lingkungan, bahwasanya hibah dapat berfungsi sebagai upaya mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin serta dapat menghilangkan rasa kecemburuan sosial, dan dengan memberi akan menimbulkan suasana akrab dan kasih sayang.

b. As Sunnah

Nabi SAW. biasa menerima hadiah dan memberikan balasan atasnya. Beliau juga menyeru untuk menerima hadiah dan menganjurkan.

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حُمَزَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ

“Telah menceritakan kepada kami Abdan dari Abu Hamzah dari Al A'masy dari Abu Hazim dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Seandainya aku diundang ke penghujung negeri, niscaya aku akan mendatangnya. Dan seandainya aku beri daging bagian kaki, niscaya aku akan menerimanya.”³⁵

عَلَيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ : هَادُوا تَحَابُّوْ

“Dari Abu Hurairah, Abdullah Ibn Umar, dan Aisyah r.a bahwa Raulullah SAW. Bersabda: saling memberi hadiahlah kamu semua maka kami akan saling mencintai.”³⁶

³⁴ *Ibid*, 28.

³⁵ Shahih Bukhary. Ensiklopedia Hadis – Kitab 9 Imam versi 4.0 Windows. Hadis shahih No. 4780. Lidwah Pustaka: Dar ur – Salam Publication, 2006.

³⁶ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Mualamalah* (Bandung: Pustaka setia, 2001), 243

c. Pendapat Para Ulama

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa sifat kepemilikan hibah yakni tidak lazim. Hal ini dikarenakan dapat dibatalkan oleh pemberi hibah (*al-wâhib*) sebagaimana yang disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

الْوَهْبُ أَحَقُّ بِبَيْتِهِ مَا لَمْ يُنْبِتْ مِنْهَا (اخرجه ابن ماجه والدارقطني)

“Pemberi hibah lebih berhak atas barang yang dihibahkan selama tidak ada pengganti”. (HR. Ibnu Majah dan Daruquthni).³⁷

Dengan demikian diperbolehkan mengembalikan barang yang dihibahkan. Akan tetapi dihukumi makruh sebab perbuatan tersebut termasuk menghina Orang yang memberi (*al-wâhib*). Selain itu, orang yang diberi hibah (*al-mawhûb lah*) harus rela. Hal itu diibaratkan adanya cacat dalam jual beli setelah barang dipegang pembeli.³⁸

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa barang yang telah diberikan, jika sudah dipegang, tidak boleh dikembalikan, kecuali pemberian orang tua kepada anaknya yang masih kecil, jika belum tercampur dengan hak orang lain, seperti nikah.

Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa hibah tidak dapat dikembalikan, kecuali pemberian orang tua kepada anaknya. Rasulullah SAW. bersabda:

الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْتِهِ

“Orang yang meminta kembali hibahnya seperti orang yang mengembalikan muntahnya”.

3. Rukun dan Syarat Hibah

Adapun rukun hibah menurut jumhur ulama ada empat,³⁹ yaitu:

³⁷ *Ibid*, 247.

³⁸ *Ibid*, 248.

³⁹ Wahbah az Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid ke-5, 525.

a. Orang yang memberi (*al-wâhib*)

Adapun pemberi (*wâhib*) maka dia adalah pemilik barang ketika dalam kondisi sehat dan memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan terhadap urusannya.

Jika ada orang yang sakit menghibahkan sesuatu kepada orang lain kemudian setelah itu ia meninggal, maka menurut jumhur ulama, hibahnya itu masuk dalam sepertiga warisanya.

Karena hibah mempunyai akibat kepemilikan hak milik, maka pihak orang yang memberi dituntut sebagai pemilik yang mempunyai hak penuh atas benda yang dihibahkan (*al-mawhûb*). tidak boleh terjadi seseorang menghibahkan sesuatu yang bukan miliknya, bila hal ini terjadi maka perbuatan ini batal.

Syarat pemberi hibah adalah orang yang memiliki kewenangan untuk memberi sumbangan, yaitu berakal, baligh dan menjaga harta. Dan ini adalah syarat berlakunya akad pemberian. Hibah adalah pemberian sukarela, sehingga tidak sah pemberian dari anak kecil dan orang gila, karena keduanya tidak memiliki kewenangan untuk memberi secara sukarela, mengingat hal itu adalah kerugian murni.

Kemudian syarat selanjutnya tidak dalam keadaan terpaksa yaitu inisiatif memberi hibah harus datang atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan tanpa ada paksaan dari pihak lain, karena ada salah satu prinsip utama dalam transaksi di bidang harta bendaan, orang yang dipaksa menghibahkan sesuatu miliknya bukan dengan hatinya sudah pasti perbuatan itu tidak sah.

b. Orang yang diberi (*al-mawhûb lah*)

Adapun orang yang diberi (*al-mawhûb lah*) maka bisa siapa saja. Merupakan kesepakatan ulama bahwa seorang boleh memberikan seluruh hartanya kepada orang lain yang bukan kerabatnya.

Adapun memberikan semua harta kepada sebagian anaknya saja atau melebihkan pemberian kepada sebagian kepada sebagian anak

saja, maka menurut jumhur ulama hukumnya adalah makruh. Jika hal itu telah terjadi, maka ia tetap dibolehkan.

Dengan tidak adanya ketentuan siapa yang berhak menerima hibah itu berarti hibah bisa diberikan kepada siapa yang dikendaki, dalam hal ini bisa kepada keluarga sendiri ataupun kepada orang lain termasuk kepada anak angkat, hanya saja disyaratkan bagi penerima hibah benar-benar ada bila benar-benar tidak ada diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin maka tidak sah.

Syarat orang yang diberi hibah adalah benar-benar ada ketika hibah diberikan. Jika dia sama sekali tidak ada atau baru dianggap ada, misalnya dia masih berbentuk janin, maka hibah tersebut tidak sah.

Jika orang yang diberi hibah telah ada ketika hibah diberikan, tapi masih kecil atau gila, maka hibah diterima oleh walinya, orang yang diwasiatkan untuk mengurusinya atau orang yang merawatnya, meskipun dia adalah orang asing.

c. Benda yang diberikan (*al-mawhûb*)

Benda yang diberikan adalah barang yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Pada dasarnya segala macam benda yang dapat dijadikan hak milik bisa dihibahkan, misalnya harta gono-gini, benda bergerak atau tidak bergerak.

Syarat barang yang dihibahkan adalah benda tersebut ada ketika dihibahkan. Tidak sah menghibahkan sesuatu yang tidak ada ketika akad, seperti menghibahkan buah kurmanya yang akan muncul pada tahun ini dan menghibahkan anak-anak ternak kambingnya yang akan lahir pada tahun ini.

Benda tersebut benda yang bernilai dan bermanfaat serta bisa dimiliki, artinya kepemilikannya bisa dipindahkan dari satu tangan ke tangan yang lain atau dengan kata lain bukan benda milik umum.

Benda tersebut milik pemberi. Milik secara bahasa adalah حصة (penguasaan) seseorang terhadap harta dan kemandirian dalam

mengelola.⁴⁰ Apabila seseorang mendapatkan suatu harta dengan cara yang legal dan syar'i maka ia berkuasa dan memiliki otoritas terhadap harta itu. Kekuasaan ini memungkinkan seseorang untuk memanfaatkan harta dan mengelolanya. Tidak sah hibah harta benda milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, karena tidak mungkin seseorang memberikan kepemilikan atas suatu benda yang bukan miliknya kepada orang lain.

d. *Ṣīgat*

Ṣīgat adalah ijab dan qabul berupa ucapan dari orang yang bisa berbicara dan termasuk ijab yang jelas jika dia mengatakan: “saya hibahkan kepada kamu, saya berikan kepadamu, saya jadikan milikmu tanpa bayaran, saya menjadikan binatang ini sebagai tungganganmu” dan lain-lain, dan termasuk qabul yang jelas seperti ucapan: “saya terima, saya ridha”, yang semua ini diucapkan dengan niat hibah.

Syarat *ṣīgat* menurut para ulama mazhab Syafi'iyah adalah sebagai berikut:⁴¹

Bersambungnya antara qabul dengan ijab tanpa adanya pemisah yang secara syara' dianggap berpengaruh terhadap keabsahan ijab qabul tersebut.

Tidak adanya pengaitan dengan syarat. Karena hibah adalah pemberian kepemilikan dan pemberian kepemilikan tidak bisa dikaitkan dengan sesuatu yang kemungkinan akan terjadi atau kemungkinan tidak akan terjadi.

Tidak ada pengaitan dengan waktu, seperti satu bulan atau satu tahun, karena hibah merupakan pemberian kepemilikan terhadap benda secara mutlak yang terus-menerus seperti jual beli.

⁴⁰ Wahbah az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Penerjemah Abdul Hayyie al Kattani dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid ke-4, 403.

⁴¹ *Ibid*, 526.

4. Jenis hibah

Ada dua macam hibah yang dikenal dalam fiqih, yaitu:⁴²

- a) *'Umrâ*, yaitu penerima hibah boleh memanfaatkan benda yang dihibahkan selama penerima hibah masih hidup. Jika penerima hibah meninggal, benda yang dihibahkan harus dikembalikan kepada pemberi hibah atau ahli warisnya. Imam Malik berpendapat, apabila dalam akad tersebut disebutkan keturunan, sedang keturunannya sudah tidak ada, maka pokok barang tersebut kembali kepada pemberi hibah atau ahli warisnya. Misalnya pembeli hibah berkata, “Barang ini, selama umurku masih ada, untukmu dan keturunanmu”, maka barang tersebut menjadi milik orang yang diberi hibah dan keturunannya
- b) *Ruqbâ* adalah jenis hibah yang terjadi ketika pemberi hibah meninggal dunia terlebih dahulu sehingga benda hibah tersebut menjadi milik penerima hibah.

Hukum *ruqbâ* sama dengan hukum *'umrâ*, menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, Sementara itu Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *'umrâ* diwariskan dan *ruqbâ* adalah pinjaman.

5. Hikmah Hibah

Hikmah disyariatkannya hibah tertuang dalam hadits Nabi SAW yang berbunyi:

حَدَّثَنَا خَلْفٌ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَادُوا فَإِنَّ الْهَدْيَةَ تُذْهِبُ وَغَرَ الصَّدْرِ (رواه الترميذی)

“Saling memberi hadiahlah kamu, karena sesungguhnya hadiah dapat menghilangkan rasa dendam”. (HR. Tirmidzi).”

Berdasarkan hadits diatas ada beberapa hikmah yang dapat dipetik dari pemberian, yaitu menghilangkan penyakit dengki yang dapat merusak keimanan. Mendatangkan rasa saling mengasihi, mencintai dan

⁴² Al-Faqih Abul Wahid bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtashid* Penerjemah Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), jilid ke-3, 355.

menyayangi dan menghilangkan sifat egois dan bakhil. Hibah menunjukkan kemuliaan akhlak, kesucian tabiat, adanya sifat-sifat yang tinggi, keutamaan dan kemuliaan.

Hikmah hibah secara luas akan berdampak pada perekonomian masyarakat, yakni pemerataan pendapatan menuju terciptanya stabilitas social yang lebih baik, menghindari kesenjangan sosial dan dapat mencapai keadilan serta kemakmuran yang merata.

B. QARD

1. Pengertian Qard

Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih tanpa mengharapkan imbalan. *Qard* secara harfiah berasal dari kata memotong. Disebut demikian karena barang yang dipotong diambil dari kepemilikan orang yang memberikan pinjaman Ketika barang tersebut dipinjamkan kepada peminjam.⁴³

Menurut peraturan Bank Indonesia (BI) *qard* adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.⁴⁴

Qard (utang-piutang) adalah memberikan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih kembali kapan saja sesuai kehendak yang menghutangi. Akad *qard* adalah akad tolong menolong bertujuan untuk meringankan beban orang lain.⁴⁵

Berdasarkan semua definisi diatas, dapat dikatakan bahwa *qard* adalah jenis pinjaman yang diberikan untuk dimanfaatkan oleh peminjam dan

⁴³ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance: A-Z Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), 242.

⁴⁴ Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

⁴⁵ M. Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 137.

kreditor dapat memintanya kembali kapan pun. Pinjaman dapat berupa apapun yang bernilai dan berguna bagi peminjam dan barang yang serupa atau penggantinya harus dibayarkan seketika atau berdasarkan tuntutan kreditor.

Qard (utang-piutang) pada dasarnya merupakan bentuk akad yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) dan kasih sayang kepada pihak lain yang membutuhkan. Sebab memberi pinjaman adalah perbuatan ma'ruf yang dapat menanggulangi kesulitan sesama manusia.

2. Dasar Hukum *Qard*

Dasar hukum *qard* tercantum dalam firman Allah SAW. yang berbunyi :

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

“....dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran....”(QS. al-Maidah [5]: 2).⁴⁶

Dalam transaksi *qard* terdapat nilai luhur dan cita-cita sosial yang sangat tinggi yaitu tolong menolong dalam kebaikan, sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan ketulusan niat dalam hati untuk menolong sesama.

Selanjutnya, agar terhindar dari penipuan, Allah memberikan anjuran agar setiap transaksi yang dilakukan secara tertulis. Sesuai dengan firman Allah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ...

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”(QS. al-Baqarah [2]: 282).

⁴⁶ Alquran (Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta Timur: Surprise, 2012), 156.

3. Rukun dan Syarat Qard

Utang-piutang dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat daripada utang-piutang itu sendiri. Rukun adalah unsur esensial dari sesuatu, sedang syarat adalah prasyarat dari sesuatu.

Syarkhul Islam Abi Zakaria al-Ansari memberi penjelasan bahwa rukun utang-piutang itu sama dengan jual beli yaitu:⁴⁷

- a. *'Aqid* (عاقِد) yaitu yang berutang dan yang berpiutang.
- b. *Ma'qud 'alayh* (مَعْقُود عَلَيْهِ) yaitu barang yang diutangkan.
- c. *Ṣīgat* (صِيغَة) yaitu ijab qabul, bentuk persetujuan antara kedua belah pihak.

Menurut M. Yazid Afandi M. Ag. bahwa rukun utang-piutang ada empat macam:⁴⁸

- a. *Muqrid* yaitu orang yang mempunyai barang untuk dihutangkan.
- b. *Muqtarid* yaitu orang yang mempunyai hutang.
- c. *Muqtaraḍ* yaitu objek yang dihutang.
- d. *Ṣīgat Akad* yaitu ijab qabul.

Adapun yang menjadi syarat *qard* (utang-piutang) adalah:

- e. *'Aqid* (عاقِد) yaitu yang berutang dan yang berpiutang.

'Aqid adalah orang yang melakukan akad, keberadaannya sangat penting sebab tidak dapat dikatakan sebagai akad jika tidak ada *aqid*. Begitu pula tidak akan terjadi ijab dan qabul tanpa adanya *'aqid*. *'Aqid* yaitu orang yang berakad terdiri dari *muqridh* dan *muqtaridh*

Orang yang berutang dan berpiutang dapat dikatakan sebagai subyek hukum, sehingga dalam melakukan transaksi diharuskan orang yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.

Disamping itu orang yang berpiutang haruslah orang yang memiliki kebebasan memilih dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Hal ini selaras dengan prinsip ekonomi Islam yaitu prinsip saling rela.

⁴⁷ Ghufroon A. Masdi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 173.

⁴⁸ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 143.

Menurut Imam Syafi'i sebagaimana yang dikutip oleh Wahbah az Zuhaili mengungkapkan bahwa 4 orang yang tidak sah akadnya adalah anak kecil (baik yang sudah mumayyiz maupun yang belum mumayyiz), orang gila, hamba sahaya, walaupun mukallaf dan orang buta.⁴⁹

Kewajiban orang yang melakukan utang-piutang adalah dengan melakukan persetujuan utang-piutang secara tertulis dan menghadirkan saksi.

Hak *Muqrid* adalah mendapatkan ganti rugi yang sepadan dari barang atau uang yang dipinjam oleh *muqtarid*. Sedangkan kewajiban-kewajiban bagi *muqrid* dalam perjanjian pinjam-meminjam adalah sebagai berikut:⁵⁰

- 1) *Muqrid* tidak dapat meminta kembali apa yang telah ia pinjamkan, sebelum lewat batas waktu yang telah ditentukan.
- 2) Jika jangka waktu tidak ditetapkan dalam perjanjian, hakim memiliki kekuasaan untuk memberikan kelonggaran kepada muqtaridh untuk melunasi utang-utangnya.
- 3) Jika dalam perjanjian disepakati bahwa *muqtarid* akan mengembalikan uang sesuai dengan kesepakatan, maka hakim dapat menentukan waktu kapan si *muqtarid* wajib melunasi utang-utangnya

Hak *muqtarid* adalah menerima barang yang dipinjam dari muqridh. Sedangkan kewajiban-kewajiban muqtaridh dalam perjanjian pinjam-meminjam adalah sebagai berikut:

- 1) *Muqtarid* wajib mengembalikan utangnya dalam jumlah dan keadaan yang sama, serta pada waktu yang telah ditentukan.

⁴⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i* Penerjemah Muhammad Afifi Abdul Hafiz (Jakarta: Almahira, 2010), jilid ke-2, 20.

⁵⁰ Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Ombak, 2013), 57-58.

2) *Muqtarid* dapat menggunakan barang yang dipinjamnya sesuai dengan sifat barang, atau sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam perjanjian

f. *Ma'qud 'alayh* (معقود عليه) yaitu barang yang diutangkan.

Obyek utang-piutang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda utang.

- 1) Dapat dimiliki.
- 2) Dapat diserahkan kepada pihak yang berutang.
- 3) Objek telah ada pada waktu perjanjian dilakukan

Qard hanya dapat dilakukan pada benda yang dapat diketahui kadarnya. Dikarenakan *qard* mengharuskan adanya pengembalian barang yang sepadan, jika barang yang dipinjam tidak diketahui kadarnya. Maka tidak akan mungkin untuk dapat melunasinya.

Perjanjian utang-piutang itu disyaratkan secara tertulis, untuk menjamin agar jangan sampai terjadi kekeliruan atau lupa, baik mengenai besar kecilnya utang atau waktu pembayarannya.

Selain itu, dengan adanya bukti tertulis akan mempermudah dalam menuntut pihak yang berutang untuk melunasi utangnya apabila sudah jatuh temponya.

g. *Ṣīgat* (صيغت) yaitu ijab qabul, bentuk persetujuan antara kedua belah pihak.

Akad (perjanjian) dilakukan sebelum terlaksananya suatu perbuatan, dimana pihak yang satu berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan dan lainnya itu berhak atas apa yang dijanjikannya itu untuk menuntutnya bila tidak sesuai dengan perjanjian.

Akad adalah perikatan *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan adanya kerelaan dari kedua belah pihak. *Ijab* adalah pernyataan dari pihak yang memberi utang dan *qabul* adalah penerimaan dari pihak yang berutang.

Akad dalam masalah utang adalah akad *tamlik*, karena itu tidak sah kecuali dari orang yang boleh menggunakan harta (milik sendiri dan tidak berada dalam pengampuan). Tidak sah pula kecuali dengan *ijab* dan *qabul* seperti akad jual beli dan hibah, karena itu akad dinyatakan sah dengan memakai akad lafadz *qard*, *salaf* dan semua lafadz yang mempunyai arti dan maksud yang sama, seperti kata-kata aku berikan kepemilikan harta ini kepadamu dengan syarat kamu mengembalikan gantinya kepadaku.

C. RIBA

1. Pengertian Riba

Riba (الربا) secara Bahasa memiliki beberapa pengertian, yaitu Bertambah (زيادة), Berkembang, berbunga (النم) dikarenakan kegiatan dari riba dalah meminta tambahan serta membungakan dari sesuatu yang dipinjamkan.⁵¹

Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.

Menurut Ulama Hanbali, riba didefinisikan sebagai tambahan pada barang-barang tertentu. Sedangkan dalam kitab *Kanzul Ummaal*, sebuah kitab dalam madzhab Hanafi, riba diartikan sebagai tambahan tanpa imbalan dalam transaksi harta dengan harta.⁵²

Dari beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, secara umum dapat ditarik benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam

⁵¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), 57.

⁵² Wahbah az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Penerjemah Abdul Hayyie al Kattani dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid ke-5, 307.

secara batil dan bertentangan dengan prinsip muamalah dalam syariat Islam.

2. Dasar Hukum Riba

Umat Islam dilarang mengambil riba apapun jenisnya. Larangan ini bersumber dari beberapa dalil al-Qur'an dan hadits serta diperkuat dengan ijma para *Fuqaha*.

a. Larangan riba dalam al-Qur'an

Larangan riba yang terdapat dalam al-Qur'an diturunkan secara bertangsur-angsur yakni melalui empat tahapan.

Tahap pertama, menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang terlihat seperti menolong mereka yang sedang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبِّ الْيَهُودِ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْنَ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ
وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمَا لَمُضْعِفُونَ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (QS: ar-Ruum [30]: 39)⁵³

Tahap kedua, riba digambarkan sebagai sesuatu yang buruk. Allah SWT mengancam akan memberikan balasan yang keras kepada orang yahudi yang memakan riba tercantum dalam firman Allah yang berbunyi:

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدٍّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرٍ

“Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah.” (QS: an Nisaa' [4]: 160)⁵⁴

⁵³ Alquran (Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta Timur: Surprise, 2012), 409.

⁵⁴ *Ibid*, 104.

وَأَخَذَهُمُ الرَّبُّوْا وَقَدْ هُمُوْا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبُطْلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا

“dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.” (QS: an Nisaa’ [4]: 161)

Tahap ketiga, riba diharamkan karena dikaitkan dengan suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang terjadi pada masa itu.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (QS: al Imraan [3]: 130)⁵⁵

Ayat ini diturunkan pada tahun ke-3 Hijriah. Secara umum, kriteria berlipat ganda dalam ayat ini bukanlah syarat terjadinya riba, sehingga bukan berarti jika bunga berlipat ganda artinya riba, tetapi jika bunga kecil bukan riba. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah secara umum, praktik pembungaan uang pada saat itu adalah berlipat ganda.

Tahap keempat, Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.” (QS: al Baqarah[2]: 278)

⁵⁵ Ibid, 63.

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (QS: al Baqarah[2]: 279)

b. Larangan riba dalam hadits

Pelarangan riba dalam Islam tidak hanya merujuk pada al-Qur'an, melainkan juga al-hadits. Hal ini dikarenakan posisi hadits yang secara umum berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjutan aturan yang ditentukan dalam al-Quran.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ ثَوْرٍ بْنِ زَيْدٍ الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِي الْعَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤَبَّاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكَ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْعَافِيَاتِ (رواه البخاري)

Telah bercerita kepada kami 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah berkata telah bercerita kepadaku Sulaiman bin Bilal dari Tsaur bin Zaid Al Madaniy dari Abu 'Al Ghoits dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan". Para sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau bersabda: "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan haq, memakan riba, makan harta anak yatim, kabur dari medan peperangan dan menuduh seorang wanita mu'min yang suci berbuat zina".⁵⁶

رُوي عن ابن مسعود ر. ع قَالَ : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا ومؤكله وشاهده وكاتبه. (رواه أبو داود وغيره)

“Diriwayatkan oleh Ibn Mas’ud r.a bahwa Rasulullah SAW. Telah melaknat pemakan riba, yang mewakilinya, saksinya, dan penulisnya.” (HR. Abu Dawud dan lain-lain).⁵⁷

⁵⁶ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Mualamalah* (Bandung: Pustaka setia, 2001), 261.

⁵⁷ *Ibid*, 261.

3. Jenis Riba

Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba karena utang-piutang dan riba karena jual beli. Kelompok yang pertama kemudian terbagi lagi menjadi riba *qard* dan riba *jahiliyah*. Adapun kelompok kedua terbagi menjadi riba *fadl* dan riba *nasi'ah*.⁵⁸

a. Riba karena utang-piutang

1) Riba *Qard*

Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan kepada peminjam (*muqtarid*). Riba ini terjadi Ketika seseorang meminjamkan sejumlah uang kepada orang lain dengan kesepakatan bahwa orang tersebut akan mengembalikan dengan tambahan tertentu, atau jika dalam suatu kondisi masyarakat telah terjadi kebiasaan untuk mengembalikan pinjaman dengan tambahan tertentu. Bisa juga dengan mensyaratkan pembayaran tambahan tertentu yang dibayarkan setiap bulan atau setiap tahun.

2) Riba *Jahiliyah*

Pinjaman dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak dapat mengembalikan pinjamannya pada waktu yang telah ditetapkan. Qatadah menjelaskan riba Jahiliyyah adalah seseorang yang menjual barangnya secara tempo hingga waktu tertentu. Apabila telah datang saat pembayaran dan pembeli tidak mampu membayarnya, Maka pemebeli memberikan bayaran tambahan atas penangguhan utang tersebut.⁵⁹

b. Riba karena jual beli

1) Riba *Fadl*

⁵⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Pratik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 41.

⁵⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Pratik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 39.

Riba *faḍl* adalah riba yang terjadi pada jual beli barter, yaitu kelebihan pada salah satu jenis harta yang diperjual belikan dengan ukuran syara'.⁶⁰

Pertukaran antar barang yang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan termasuk barang ribawi. Dapat juga diartikan sebagai jual beli barang ribawi dengan barang ribawi serupa dengan tambahan pada salah satunya.⁶¹

Menurut Abu Yusuf, kesamaan ini dihitung dengan ukuran umum yang biasa dipakai pada tiap jenis barang, misalnya barang yang biasanya diukur dengan timbangan seperti minyak sayur atau minyak samin, maka mengukur kesamaan beratnya adalah dengan timbangan. Begitu pula dengan barang yang biasanya diukur dengan takaran maka kesamaan beratnya juga diukur dengan takaran.

Misalnya, satu kilogram beras “rajalele” dijual dengan satu setengah kilogram beras yang sama. Kelebihan setengah kilogram dalam jual beli ini disebut dengan riba *faḍl*. Apabila jenis yang diperjual belikan berbeda, maka kelebihannya tidak dipandang riba asalkan dengan cara tunai. Misalnya, satu kilogram beras ditukar dengan dua kilogram jagung, maka kelebihan satu kilogram jagung tidak dipandang sebagai riba *faḍl*.

Kesimpulannya adalah bahwa agar dalam pertukaran barang-barang ribawi yang sejenis tidak terjadi riba *faḍl* maka disyaratkan adanya kesamaan dalam jumlah barang.

2) Riba *Nasi'ah*

Ulama Hanafiyah mendefinisikan bahwa riba *nasi'ah* terjadi karena adanya penambahan waktu penyerahan barang, dan

⁶⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 183.

⁶¹ Wahbah az Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* Penerjemah Abdul Hayyie al Kattani dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid ke-5, 309.

penambahan barang pada utang dalam penukaran dua barang yang berbeda jenis yang ditakar atau yang ditimbang atau dua barang yang sejenis meskipun bukan barang yang ditakar atau ditimbang.⁶² Maksudnya adalah menjual satu jenis barang kemudian ditukar dengan jenis yang sama, atau berbeda dengan adanya tambahan sebagai kompensasi dalam penyerahan yang ditangguhkan. Contohnya adalah menjual satu *sha'* gandum dengan setengah *sha'* gandum yang diserahkan setelah 1 bulan.

Ulama Syafiiyah mendefinisikan bahwa riba *nasi'ah* yaitu melakukan jual beli dengan penyerahan barang pada jarak waktu tertentu (tidak tunai). Maksudnya yaitu proses jual beli yang dilakukan ditangguhkan sampai waktu tertentu yang disepakati kemudian ada tambahan jika telah mewati waktu yang telah disepati (jatuh tempo).

Dapat dipahami bahwa Kelebihan salah satu barang, sejenis atau tidak, yang dibarengi dengan penundaan pembayaran pada waktu tertentu, termasuk riba *an-nasi'ah*.

riba *nasi'ah* tidak hanya terjadi pada transaksi jual beli, melainkan juga bisa terjadi pada hutang piutang yakni kelebihan atas piutang yang diberikan orang yang berhutang kepada pemilik modal (pemberi hutang) ketika waktu yang disepakati jatuh tempo. Tambahan (bunga) itu sebagai imbalan tenggang waktu jatuh tempo.

4. Hikmah Pelarangan Riba

Islam memperketat urusan riba dan memperkeras keharamannya, sesungguhnya maksud tersebut untuk memelihara kemaslahatan manusia baik akhlak, hubungan sosial, maupun ekonominya.

⁶² Wahbah az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* penerjemah Abdul Hayyie al Kattani dkk(Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid ke-5, 310.

Para ulama Islam menyebutkan beberapa alasan rasional mengenai hikmah diharamkannya riba, karena syariat Islam memandang riba sebagai suatu tindakan kriminal agama dan sosial terburuk. Riba merupakan pangkal kejahatan dan dosa, maka tidaklah mengherankan jika Allah mengumumkan perang bagi siapa saja yang berinteraksi dengan riba.⁶³ Hal ini dikarenakan adanya bahanya yang nyata dan berbagai keburukan yang menyertainya, diantaranya yaitu:

- a. Bahaya riba bisa menjadikan orang egois, karena ia hanya mengutamakan kemaslahatan dirinya sendiri, sehingga ia tidak memiliki semangat pengorbanan, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa. Hal ini bisa mengakibatkan ikatan persaudaraan bercerai-berai, dan seakan-akan ia menjadi orang yang kejam dan bengis di mata masyarakat.
- b. Orang yang pada umumnya memberikan pinjaman adalah orang kaya, sedang yang meminjam adalah orang miskin. Jika dalam pinjaman tersebut terdapat unsur riba dan orang yang meminjam merasa didzolomi, artinya yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin dengan terbebani hutang yang berbunga.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁶³ Muhammad Abdul Athi Buhairi, *Tafsir Ayat-Ayat Ya Ayyuhal-Ladzina Amanu* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), 133.

BAB III

TRADISI *OTOK-OTOK* DI DESA SANGGRA' AGUNG, KECAMATAN

SOCAH, KABUPATEN BANGKALAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Dalam bab ini akan diuraikan objek penelitian yang bertujuan untuk membantu memahami objek penelitian secara global yakni “tradisi otok-otok di desa Sanggra' Agung, kecamatan Socah, kabupaten Bangkalan.

1. Keadaan Geografis

Desa Sanggra' Agung merupakan desa yang terletak di bagian timur kecamatan Socah. Jarak tempuh dari desa Sanggra' Agung dengan ibukota kecamatan yakni 11 km.

a. Luas wilayah keseluruhan Desa Sanggra' Agung yakni 651,71 Ha

- | | |
|---------------|-------------|
| 1) Sawah | : 185,02 Ha |
| 2) Tegalan | : 245,99 Ha |
| 3) Pekarangan | : 205,7 Ha |
| 4) Lain-lain | : 15 Ha |

b. Batas wilayah

- | | |
|--------------------|----------------------------------|
| 1) Sebelah utara | : Desa Parseh dan Desa Jambu |
| 2) Sebelah Selatan | : Desa Sendang dan Desa Pendabah |
| 3) Sebelah Timur | : Desa Masaran |
| 4) Sebelah Barat | : Desa Jaddih dan Desa Pendabah |

2. Keadaan Demografis

Berdasarkan data terakhir tahun 2015 Desa Sanggra' Agung merupakan desa padat penduduk. Jumlah penduduk Desa Sanggra' Agung mencapai 7.539 jiwa dengan rincian 3.773 Laki-laki dan 3.766 Perempuan.

Desa Sanggra' Agung memiliki 8 Dusun, 8 RW dan 11 RT, yakni Dusun Muragung Utara, Dusun Muragung Timur, Dusun Muragung

Selatan, Dusun Angsokah, Dusun Sorok, Dusun Sanggra' Agung Timur, Dusun Sanggra' Agung Barat dan Dusun Jatiraya

3. Keadaan Pendidikan

Lembaga Pendidikan yang terdapat di Desa Sanggra' Agung terdiri dari Pendidikan formal dan non formal.

Pendidikan formal terdiri dari beberapa tingkatan, mulai dari Paud sampai SMK yaitu:

- a) Paud TP. Kemuning
- b) Taman Kanak-Kanak (TK) terdiri dari TK Nurul Huda, TK Dharma Wanita 7, Tk Raudhatul Huda dan TK Agung Mulia
- c) Sekolah Dasar Negeri (SDN) terdiri dari SDN Sanggra' Agung 1, SDN Sanggra' Agung 2, dan SDN Sanggra' Agung 3.
- d) Madrasah Tsanawiyah (MTS) terdiri dari MTS Agung Mulia dan MTS Nurul Huda
- e) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Agung Mulia

Sedangkan Pendidikan non formal yang terdapat di Desa Sanggra' Agung berupa sekolah keagamaan yang disebut Madrasah Diniyah. Jumlah madrasah diniyah yang dimiliki ada 6, yaitu:

- a) Madrasah Diniyah Darus Salam
- b) Madrasah Diniyah Nurul Huda
- c) Madrasah Diniyah Raudhatul Huda
- d) Madrasah Diniyah Agung Mulia
- e) Madrasah Diniyah Miftakhul Ulum
- f) Madrasah Diniyah Raudhatul Muhtadin

4. Keadaan Keagamaan

Seluruh penduduk Desa Sanggra' Agung memeluk agama Islam. Fasilitas peribadatan yang dimiliki yaitu 4 masjid. Adapun kegiatan keagamaan yang ada di Desa Sanggra' Agung didokumentasikan oleh pemuda desa di akun youtube yakni IPSAS Official.

5. Keadaan Ekonomi

a. Sektor Pertanian

Seperti pada umumnya, masyarakat Indonesia yang merupakan bangsa agraris, sector pertanian juga merupakan sector ekonomi basis abgi masyarakat di kecamatan Socah termasuk di Desa Sanggra' Agung. Komoditas pertanian yang ada di Desa Sanggra' Agung berupa Padi, Jagung, Ketela Pohon dan Kcang Tanah.

Adapun rincian dari masing-masing komodinas yakni:

No.	Komoditas	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
1	Padi Sawah	180.00	720.00	4.00
2	Padi Ladang	75,50	309.00	4,09
3	Jagung	114.00	518.65	4.55
4	Kacang Tanah	220.00	693.00	3.15
5	Ketela Pohon	16.00	320.00	20.00

b. Sektor Peternakan

Sektor peternakan yang berkembang di Desa Sanggra' Agung terdiri dari dua jenis yakni peternakan hewan besar dan peternakan hewan kecil. Jenis ternak yang ada Desa Sanggra' Agung yakni:

No.	Jenis Hewan Ternak	Jumlah
1	Sapi	1.374
2	Kambing	105
3	Ayam Kampung	402
4	Itik Manila	234

c. Sektor Industri

Potensi ekonomi di sector industri di Desa Sanggra' agung yaitu industri pengolahan bahan pangan, industri kimia dan bahan bangunan.

No.	Jenis Industri	Hasil	Rumah Tangga	Roduksi
1	Pengolahan Bahan Pangan	Sangkar Burung	150	3.600 buah/th
2	Kimia dan Bahan Bangunan	Bata Putih	50	TTU Bata Putih

B. Deskripsi *Otok-otok* di Desa Sanggra' Agung, Kecamatan Socah, kabupaten Bangkalan.

1. Definisi *Otok-otok*

Istilah *otok-otok* berasal dari kata madura *to'-koto'* yang berarti mengajak, mengundang dengan berbisik. Tradisi *otok-otok* atau *remoh* merupakan tradisi yang sangat terkenal di kalangan masyarakat Madura dan masih dilestarikan secara turun temurun hingga saat ini. *Otok-otok* adalah suatu kegiatan tempat berkumpulnya orang-orang *bleter* dari seluruh pelosok desa⁶⁴.

Pada dasarnya *otok-otok* dan *remoh* adalah sama yang membedakan hanyalah bentuk hiburan yang disajikan dan jumlah tamu yang datang. Hiburan yang disajikan dalam *remoh* adalah Sandur Madura. Sedangkan dalam penyelenggaraan *otok-otok* hiburan yang disajikan hanya dalam bentuk lagu dangdut dan sandur yang diputarkan melalui (tape recorder) yang menggunakan pengeras suara (spiker dan sejenisnya). Adapun jumlah tamu yang datang dalam acara *remoh* lebih banyak dari pada tamu yang datang dalam acara *otok-otok*.

Sandur Madura merupakan kesenian khas Madura tepatnya Kabupaten Bangkalan yang mengutamakan permainan lagu-lagu berbahasa Madura. Pemain sandur terdiri dari pengrawit atau pemusik, penyanyi dan penari laki-laki yang berhias layaknya orang perempuan biasa disebut "*lenggek*".

⁶⁴Wijaya Latif, *Carok Konflik Kekerasan dan Hargadiri Orang Madura* (Yogyakarta: LKiS, 2002), 72.

Dalam sandur sendiri ada tiga babak, yaitu *dhing-gendhing* (pembukaan), *dhung-dhung*, (tarian penyambut tamu), dan *andongan* (tamu undangan dipanggil bergilir untuk menari bersama *lenggek*). Tamu undangan adalah orang-orang yang telah terdaftar menjadi anggota *otok-otok*.⁶⁵

Dalam *otok-otok*, ketika orang *abhubu* (menyerahkan sejumlah uang kepada orang yang mengundang), maka itu dianggap sebagai akad hutang-piutang. Karena itu harus dikembalikan sesuai dengan jumlah yang telah ia terima. Walaupun demikian, jika orang yang telah *lungguh* (anggota yang telah menyelenggarakan *otok-otok*), kemudian ia meninggal dunia, maka dia dibebaskan dari mengembalikan.

2. Organisasi *Otok-otok*

Tradisi *otok-otok* merupakan sebuah perkumpulan atau paguyupan informal, terdiri dari ketua, juru tulis (sekretaris) dan anggota, baik anggota dalam desa maupun antar desa, sehingga jumlah anggota yang dimiliki bisa mencapai ratusan orang. Biasanya setiap anggota melakukan *otok-otok* paling tidak setahun sekali atau lebih secara bergantian.

Organisasi *otok-otok* yang ada di Desa Sanggra' Agung tepatnya di Dusun Muragung Utara dikenal dengan sebutan "ketua Rai'i" yaitu:⁶⁶

- a) Ketua : Ra'i, 47 Tahun
- b) Juru Tulis : Abdul Aziz, 25 Tahun
- c) Anggota dari dalam desa maupun luar desa.

Tiap anggota boleh bergabung lebih dari satu ketua. syarat utama menjadi anggota adalah memiliki kemampuan ekonomi dan bertanggung jawab.

adapun tugas kerja dari masing-masing anggota organisasi *otok-otok* diatas adalah:

⁶⁵ Bapak Moh. Nurul Huda, Staf Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan, wawancara, Bangkalan, 01 Juli 2020.

⁶⁶ Bapak Ra'i, Ketua *Otok-otok* Desa Sanggra' Agung, wawancara, Bangkalan, 03 Juli 2020.

- a) Ketua : Mengatur jadwal anggota yang akan melaksanakan *otok-otok* agar tidak bertabrakan serta menagih anggota lain yang tercantum dalam catatan *stat*.
- b) Juru Tulis : Mencatat jumlah uang *ompangan* dalam buku catatan pribadi milik anggota yang menyelenggarakan *otok-otok*, serta mencatat nama anggota yang tidak mengembalikan uang *ompangan* ke dalam catatan “*stat*”.
- c) Anggota : Menghadiri acara *otok-otok* saat mendapatkan undangan dari anggota lain, mengembalikan uang *ompangan*, serta mendaftarkan diri kepada ketua apabila hendak melaksanakan *otok-otok*.

3. Proses transaksi *Otok-otok*

Tradisi *otok-otok* biasanya dapat digabungkan dengan hajatan lainnya, seperti hajatan resepsi nikah, *khitan* ataupun dilaksanakan secara terpisah.

Secara administrasi *otok-otok* membutuhkan perlengkapan acara, antara lain:

- a. Buku Agung, adalah buku catatan tentang keseluruhan proses yang berlangsung dalam setiap kegiatan *otok-otok*. Buku ini dipegang oleh seorang juru tulis, dia yang bertanggung jawab melakukan tugas administrasi pembukuan dalam setiap acara *otok-otok*. Buku ini juga berisi administrasi keuangan, meliputi daftar uang yang masuk, daftar nama ketua-ketua kelompok dan anggotanya, jadwal acara, tempat acara, dan lain-lain. Setelah acara selesai dan tugas juru tulis telah rampung. Buku agung ini diserahkan kepada penyelenggara acara.
- b. Kartu Undangan, merupakan alat kelengkapan yang digunakan untuk mengundang anggota persatuan *otok-otok*. Setiap kelompok memiliki model kartu undangan yang berbeda-beda, terdapat nama bendera (lambang, simbol, yang digunakan) dan nama daerah asal kelompok tersebut. Undangan diberikan kepada setiap ketua kelompok, dan selanjutnya didistribusikan kepada setiap anggota kelompoknya.

- c. Form atau lembar pembayaran. Form ini digunakan untuk membayar dalam setiap acara *otok-otok* oleh ketua kelompok kepada pihak yang *lungguh* (pengundang).
- d. Bendera atau tanda arah lokasi acara. Bendera ini digunakan sebagai penunjuk jalan arah menuju lokasi acara. Bendera ini berbentuk segitiga memanjang dan ada gambar atau simbol kelompok serta nama dari yang *lungguh*. Di samping itu, bendera juga menunjukkan bahwa yang *lungguh* adalah anggota dari kelompok bendera tersebut.

Adapun tahapan dalam pelaksanaan dalam tradisi *otok-otok* yaitu:

a) Pra-acara

Sebelum melaksanakan *otok-otok*, anggota yang akan melaksanakan *otok-otok* telah lebih dulu melakukan *bhuwengan/abhubu* dalam acara *otok-otok* yang diselenggarakan anggota lainnya.

Kemudian, mendaftarkan hari pelaksanaan *otok-otok* kepada ketua *otok-otok* untuk meminta persetujuan. Persetujuan akan diberikan apabila pelaksanaan *otok-otok* tidak bertabrakan dengan anggota lain. Setelah hari pelaksanaan *otok-otok* telah ditetapkan, maka anggota yang akan melaksanakan *otok-otok* membagikan undangan kepada anggota lainnya atau bisa diserahkan kepada ketua *otok-otok* agar didistribusikan kepada anggota lainnya.



Gambar III.1 Undangan *Otok-otok*

b) Acara

Seperti acara pada umumnya, penyelenggara acara menyajikan hidangan serta hiburan, baik berupa sandur atau hanya sekedar lagu dangdut. Saat acara berlangsung, anggota lain yang datang dapat menikmati hidangan dan hiburan yang telah disediakan, kemudian menyerahkan amplop yang berisi uang disertai nama sebagai identitas. Amplop bisa diserahkan kepada penyelenggara atau kepada juru tulis yang berjaga mulai awal acara sampai akhir acara.

Anggota yang tidak bisa menghadiri undangan dikarenakan ada kepentingan lain, dapat menitipkan uang kepada ketua atau juru tulis.⁶⁷

c) Pasca-acara

Setelah tamu undangan pulang, anggota penyelenggara *otok-otok* dan dibantu juru tulis melakukan tugas akhir yakni menghitung uang yang diperoleh dan mencatat dalam buku agung meliputi daftar uang yang masuk, daftar nama ketua-ketua kelompok dan anggotanya, jadwal acara, tempat acara, siapa saja yang tidak mengembalikan uang yang dulu pernah diberikan kepada anggota lain dan lain-lain.



Gambar III.2 Cover Luar Buku Agung

⁶⁷ Bapak Abdul Aziz, Juru Tulis *Otok-otok* Desa Sanggra' Agung, wawancara, Bangkalan, 03 Juli 2020.

dilestarikan memiliki dampak positif maupun negatif bagi masyarakat terkhusus anggota *otok-otok*.

Dari tradisi *otok-otok* ini hubungan antar kelompok tidak hanya pada penguatan dan eksistensi budaya Madura semata, akan tetapi berkembang pada aspek-aspek lain seperti ekonomi, sosial, politik dan agama.

Dampak positif tradisi *otok-otok* yaitu:⁶⁸

- a) Pada aspek ekonomi, *otok-otok* menjadi sarana untuk mendapatkan uang dengan jumlah yang banyak dalam jangka waktu yang sangat singkat. Jaringan antar kelompok *otok-otok* juga dijadikan sebagai jaringan pengembangan ekonomi, aliansi kerjasama usaha, dan lain-lain.
- b) Pada aspek sosial politik, tradisi ini menjadi sarana untuk menjalin hubungan yang kuat antara satu dengan yang lain dalam ikatan komunitas etnis yang sama serta menumbuhkan rasa solidaritas. Tradisi ini merupakan salah satu cara untuk menunjukkan eksistensi mereka sebagai etnis yang punya pengaruh secara politis (political power).

Adapun dampak negatif tradisi *otok-otok* yaitu:⁶⁹

- a) Kegiatan transaksi yang ada dalam tradisi *otok-otok* sekilas seperti transaksi utang-piutang yang dilakukan kepada orang banyak. Mayoritas penghasilan masyarakat di Desa Sanggra' Agung, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan bersumber dari pertanian. Perputaran keuangan yang sangat besar hingga membuat mereka terlilit hutang yang banyak kepada orang banyak pula. Seperti pepatah yang kerap terdengar "*gali lubang tutup lubang*" artinya, berhutang kepada orang lain untuk menutupi hutang *otok-otok* pada orang yang lainnya.

⁶⁸ Bapak Sodik, Anggota *Otok-otok* Desa Sanggra' Agung, wawancara, Bangkalan, 02 Juli 2020.

⁶⁹ Bapak Hasib, Anggota *Otok-otok* Desa Sanggra' Agung, wawancara, Bangkalan, 04 Juli 2020.

- b) Mereka yang terlilit hutang dan tak mampu mengembalikan akan merasa malu, sehingga kebanyakan akan melarikan diri dari tanggung jawab. Melarikan diri dianggap solusi yang tepat untuk menghindari tanggung jawab dari membayar hutang. Hal ini akan merugikan pihak yang memberikan pinjaman, serta dapat menimbulkan permusuhan dan pertengkaran.
- c) Bagi anggota yang meninggal dunia, ahli waris tidak berkewajiban mengganti. Sehingga banyak orang yang akan dirugikan atas ketentuan ini.
- d) Tidak jarang pelaksanaan tradisi *otok-otok* yang disertai tarian sandur Madura menjadi tempat ajang bermain kartu yang berujung pada perjudian.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *OTOK-OTOK* DI DESA SANGGRA' AGUNG, KECAMATAN SOCAH, KABUPATEN BANGKALAN

A. Analisis Transaksi Pada Tradisi *Otok-otok* di Desa Sanggra' Agung, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan.

Pelaksanaan tradisi *otok-otok* ini mirip dengan arisan. Setiap peserta yang hadir harus menyerahkan sejumlah uang kepada penyelenggara, kemudian dicatat oleh juru tulis dalam buku pribadi milik penyelenggara. Jumlah uang yang diserahkan tidak ditentukan besarannya. Uang yang telah diserahkan diyakini sebagai “simpanan/pinjaman” yang baru akan dinikmati saat kelak dia *tojuk* (menjadi penyelenggara). Uang yang telah diserahkan disebut *ompangan/mowang* (membuang), sedangkan uang yang diterima disebut *ngaot* (mengumpulkan).

Besaran jumlah uang diterima tergantung pada jumlah uang yang pernah diserahkan. Semakin banyak menyerahkan uang, maka semakin banyak uang yang akan diterima. Bagi anggota yang pernah menerima uang, terdapat aturan tidak tertulis yang telah disepakati bersama, yaitu pengembaliannya harus berjumlah lebih tinggi dari uang yang diterima, bila dia masih ingin menjadi anggota.

Otok-otok merupakan sebuah tradisi atau adat yang sudah dijalani oleh masyarakat Madura secara turun temurun. Tradisi *otok-otok* termasuk dalam kategori '*urf fi'li*' yakni sejenis pekerjaan atau aktivitas tertentu yang sudah biasa dilakukan secara terus menerus, sehingga dipandang sebagai norma sosial. Dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa masyarakat Madura menganggap tradisi *otok-otok* sebagai sebuah transaksi hutang piutang yang harus dibayar kembali dan dapat ditagih.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi *otok-otok* di Desa Sanggra' Agung, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan.

1. Analisis hukum Islam terhadap akad dalam transaksi *otok-otok*

Islam sejak awal kedatangannya dihadapkan pada proses perkembangan dan perubahan sosio-kultural yang senantiasa bergerak maju sejalan dengan perkembangan pemikiran manusia. Islam sebagai agama yang diyakini dapat memberikan kemaslahatan bagi umat manusia dituntut dapat menyelesaikan permasalahan dihadapi umatnya termasuk permasalahan hukum.

Sebagaimana diketahui, para ulama Islam telah sepakat bahwa sumber hukum yang fundamental yakni al-Qur'an dan sunnah. Kedua sumber hukum Islam ini disebut dengan sumber hukum *naqliyat* yaitu sumber hukum yang berasal dari Ilahi. Sedangkan sumber hukum yang berasal dari potensi penalaran manusia disebut dengan sumber hukum *aqliyat*.

Seiring dengan perkembangan zaman, muncul berbagai persoalan baru yang kebanyakan di antaranya belum pernah ada status hukumnya. Para ulama mencoba memecahkan persoalan ini dengan menggunakan analogi deduktif dari al-Qur'an dan Sunnah. Analogi deduktif ini disebut dengan qiyas. Pada prinsipnya, qiyas memberi pemahaman kepada para ulama bahwa dua kasus yang berbeda dapat dipecahkan dengan mengacu pada aturan yang sama.

Tidak adanya akad yang pasti diawal transaksi, membuat transaksi yang ada dalam tradisi *otok-otok* tidak mendapatkan status hukum yang jelas. Penulis telah menjelaskan dasar teori diawal mengenai hibah, qardh maupun riba. Hal ini menjadi dasar pemahaman agar dapat menentukan akad apa yang digunakan dalam transaksi *otok-otok*.

Ketidakpastian akad yang digunakan dalam transaksi *otok-otok* membuat penulis menganalisis satu persatu, apakah akad dalam transaksi *otok-otok* ini menggunakan akad hibah atau akad qardh (utang-piutang).

Dari uraian diatas, untuk menentukan akad apa yang digunakan dalam tradisi *otok-otok* dibutuhkan *istinbāt* (menggali) hukum. Qiyas merupakan salah satu metode *istinbāt* (menggali) hukum yang populer di kalangan mazhab Syafi'i.

Secara etimologi, qiyas berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk masdar dari kata *qasa - yaqisu* (قاس - يقس), yang berarti mengukur, membandingkan, menganalogikan, menyamakan.⁷⁰ Artinya pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan sejenisnya. Atau dengan kata lain, *تقدير الشيء بشيء آخر* yang artinya adalah “mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain.”

Sedangkan menurut istilah, terdapat beberapa definisi yang diberikan para ulama atau para ahli ushul dalam berbagai redaksi yang berbeda, namun pada dasarnya memiliki substansi makna yang sama, yaitu sebagai berikut:

- a) Sadr al-Syari'ah, seorang tokoh ushul fiqh Hanafiyah mendefinisikan qiyas dengan⁷¹:

تعديّة الحكم من الأصل الى الفرع لعلّة متحدة لا تدرك مجرد اللغة

“Memberlakukan hukum asal kepada hukum furu’ disebabkan kesatuan illat yang tidak dapat dicapai dengan pendekatan bahasa.”

- b) Al-Ghazali memberikan definisi qiyas adalah:⁷²

حمل غير معلوم في اثبات الحكم لهما او نفيه عنها بامر جامع بينهما من حكم او صفة

“Membawa hukum yang belum diketahui kepada hukum yang sudah diketahui dalam rangka menetapkan hukum bagi keduanya, atau meniadakan hukum bagi keduanya, disebabkan sesuatu yang menyatukan keduanya, baik hukum maupun sifat.”

- c) Menurut Al-Amidi, qiyas adalah:⁷³

⁷⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 62.

⁷¹ *Ibid*, 62

⁷² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, (Jakarta: Kencana, 2008), 158.

⁷³ *Ibid*, 160.

عبارة عن الاستواء بين الفرع والأصل في العلة المستنبطة من حكم الأصل
"Suatu Ibarat dari mempersamakan 'illat yang ada pada furu' dengan
'illat yang ada pada asal yang diistinbatkan dari hukum asal."

Dari beberapa definisi yang telah diuraikan. Dapat disimpulkan bahwa qiyas adalah suatu upaya seorang mujtahid dalam menghubungkan sebuah peristiwa yang tidak ada nash hukumnya dengan peristiwa yang sudah ada nash hukumnya, karena terdapat persamaan illat hukum diantara keduanya.

Mengacu pada definisi dari qiyas tersebut pula maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya hakikat qiyas itu terletak pada tiga aspek, yaitu:⁷⁴

- a) Ada dua kasus/peristiwa yang mempunyai illat yang sama.
- b) Satu diantara dua kasus tersebut sudah ada hukumnya yang ditetapkan berdasarkan nash, sedangkan kasus yang satu lagi belum diketahui hukumnya.
- c) Berdasarkan penelitian terhadap illat yang sama, seorang mujtahid menetapkan hukum pada kasus yang tidak ada nashnya itu seperti hukum yang berlaku pada kasus yang hukumnya telah ditetapkan berdasarkan nash.

Qiyas dianggap sah, apabila telah memenuhi rukun-rukunnya. Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa yang menjadi rukun qiyas ada empat, yaitu:

- a) Dasar atau pokok (الأصل)

Adapun yang dimaksud dengan *al-Aşl* adalah sesuatu yang telah ditentukan ketentuan hukumnya berdasarkan nash, baik nash tersebut berupa al-Quran maupun Sunnah. Dalam istilah lain, ashal ini disebut juga dengan *maqis alaih* (yang diqiyaskan atasnya) atau juga

⁷⁴ Amir Syarifuddin, op.cit,163-164

musyabbah bih (yang diserupakan dengannya).⁷⁵ Mengenai rukun yang pertama ini, para ulama menetapkan pula beberapa persyaratan sebagai berikut:

- 1) *Al-Aşl* tidak *mansukh*. Artinya, hukum syara' yang akan menjadi sumber pengqiyasan itu masih tetap berlaku pada masa hidup Rasulullah SAW. apabila telah dihapuskan ketentuan hukumnya, maka ia tidak dapat menjadi *al-ashal*.
- 2) Hukum yang terdapat pada *al-Aşl* itu hendaklah hukum syara'.
- 3) Hukum *al-Aşl* bukan merupakan hukum pengecualian. Misalnya, ketetapan sunnah bahwa puasa karena lupa tidak batal. Ketentuan ini tidak dapat menjadi *al-Aşl* untuk menetapkan tidak batalnya puasa orang yang berbuka puasa karena terpaksa.
- b) Cabang atau peristiwa baru yang tidak ada hukumnya (الفرع)

Al-far'u disebut juga *musyabbah* (هشبه) atau yang diserupakan; *maqīs* (هقيس) atau yang diqiyaskan. Secara etimologis, *Al-far'u* berarti cabang. Adapun yang dimaksud dengan *al-far'u* adalah masalah yang hendak diqiyaskan karena tidak adanya nash yang menyebutkan secara jelas hukumnya. Rukun ini disebut juga dengan *maqīs* atau *mahal al-syabah*.⁷⁶ Antara *al-far'u* dan *al-Aşl* disinyalir memiliki kesamaan yang menjadi titik temu yang disebut dengan '*illat*'. Adapun syarat dari *al-far'u* yaitu:

- 1) Hukum *al-Aşl* tidak berubah setelah diqiyaskan.
- 2) Hukum *al-far'u* tidak mendahului hukum *al-Aşl*, artinya hukum *al-far'u* itu harus datang kemudian dari hukum *al-Aşl*.
- 3) Tidak ada nash atau *ijma'* yang menjelaskan hukum *al-far'u*, artinya tidak ada nash atau *ijma'* yang menjelaskan hukum *al-far'u*
- 4) Tidak terdapat dalil *qath'i* yang kandungannya berlawanan dengan *al-far'u*.

⁷⁵ A. Djazuli & Nurol Aen, *Ushul Fiqh : Metodologi Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2000), 137.

⁷⁶ Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 88.

- 5) Adanya kesamaan antara illat yang terdapat dalam *al-Aşl* dan yang terdapat dalam *al-far'u*.

c) Hukum *Aşl*

Adapun yang dimaksud dengan hukum *Aşl* adalah hukum syara' yang terdapat pada *Aşl* yang hendak ditetapkan pada *far'u* dengan jalan qiyas yang ditegaskan dalam al-Quran maupun as-Sunnah. adapun syarat hukum *Aşl* yaitu:⁷⁷

- 1) Hukum *Aşl* hendaknya hukum syara' yang berhubungan dengan amal perbuatan, karena yang menjadi kajian ushul fiqh adalah hukum yang menyangkut amal perbuatan.
- 2) Hukum *Aşl* dapat ditelusuri 'illat hukumnya, seperti hukum haramnya khamar dapat ditelusuri mengapa khamar itu diharamkan, yaitu karena memabukkan.
- 3) Hukum *Aşl* itu lebih dahulu disyari'atkan dari *far'u*, dalam hal ini tidak boleh mengqiyaskan wudhu dengan tayamum, sekalipun 'illat-nya sama, karena syari'at wudhu dahulu turunnya dari pada tayamum.
- 4) 'Illat yaitu suatu sifat yang terdapat pada *Aşl*, dengan adanya sifat itulah *Aşl* mempunyai suatu hukum dan dengan itulah terdapat banyak cabang sehingga hukum cabang itu disamakan dengan ashl.

d) 'Illat

Secara bahasa 'illat adalah sesuatu yang bisa mengubah keadaan. Sedangkan menurut istilah dan yang dikehendaki dalam pembahasan ini adalah suatu sifat yang menjadi motif dalam menentukan hukum dan sejalan dengan tujuan penetapan hukum dari suatu peristiwa.⁷⁸ Syarat dari illat yaitu:⁷⁹

- 1) 'Illat harus berupa sesuatu yang ada kesesuaiannya dengan tujuan pembentukan suatu hukum

⁷⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 337.

⁷⁸ Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 174.

⁷⁹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), 164-165

- 2) *'Illat* itu harus bersifat jelas dan nyata. Dapat disaksikan dan dapat dibedakan dengan sifat serta keadaan yang lain. sehingga ia menjadi sesuatu yang bisa diidentifikasi.
- 3) *'Illat* itu harus *mundhabitah* atau sesuatu yang dapat diukur dan jelas batasannya.
- 4) *'Illat* itu harus *mutaaddiyah*, maksudnya suatu sifat yang terdapat bukan hanya pada peristiwa yang ada nashnya, tapi juga harus ada pada peristiwa-peristiwa lain yang hendak ditetapkan hukumnya. Artinya *'illat* harus berdaya jangkau luas.

Qiyas haruslah diterapkan pada hukum *aşl* yang *'illat*-nya dapat ditangkap oleh akal manusia. Jika akal tidak mampu menangkap atau tidak menemukan *'illat* hukumnya, maka tidak mungkin ia dijangkau dengan qiyas. Karena dasar qiyas adalah menemukan *'illat* pada hukum *aşl* dan berusaha menemukan *'illat* tersebut pada masalah baru.

Setelah penulis melakukan penelitian studi pustaka dan lapangan. Penulis menemukan persamaan dan perbedaan antara akad hibah dengan tradisi *otok-otok*. Persamaan akad hibah dengan tradisi *otok-otok* yaitu :

- a) Pemberian harta ataupun benda yang dilakukan dalam akad hibah dan tradisi-*otok-otok* adalah atas inisiatif sendiri, tanpa adanya paksaan dari pihak lain.
- b) Antara hibah dan tradisi *otok-otok* memiliki persamaan yakni barang yang ditransaksikan merupakan barang yang bernilai.

Adapun perbedaan antara akad hibah dan tradisi *otok-otok* yang ditemukan penulis sebagai berikut:

- a) Dari segi definisi, hibah adalah akad atau perjanjian atas pemberian harta ataupun benda oleh seseorang kepada orang lain pada waktu masih hidup tanpa mengharapkan penggantian sedikitpun. Sedangkan dalam tradisi *otok-otok* pemberian yang diberikan harus dikembalikan, jika tidak mengembalikan, akan berdampak buruk pada nama baik nya dan dianggap tidak bertanggung jawab.

- b) Dari segi syarat orang yang menerima pemberian hibah (*al- mauhub lah*) diperbolehkan dari pihak keluarga maupun orang lain. Sedangkan dalam tradisi *otok-otok* pemberian harta hanya dilakukan kepada orang yang telah terdaftar sebagai anggota *otok-otok*.
- c) Dari segi barang yang dihibahkan diperbolehkan benda apa saja yang dapat dijadikan hak milik misalnya harta gono-gini, harta bergerak maupun tidak bergerak, sedangkan dalam tradisi *otok-otok* yang diserahkan terimakan adalah uang.
- d) Dalam hibah, jika penerima hibah masih kecil, maka barang hibah diterima oleh walinya untuk dirawat. Sedangkan dalam tradisi *otok-otok* pemberi dan penerima barang bernilai berupa uang hanyalah orang dewasa yang cakap hukum.

Penulis tidak hanya menemukan persamaan dan perbedaan antara akad hibah dengan tradisi *otok-otok* saja, melainkan juga menemukan persamaan dan perbedaan tradisi *otok-otok* dengan akad *qardh*. Uraian persamaan antara akad *qardh* dengan tradisi *otok-otok* sebagai berikut:

- a) Dalam akad *qardh* dan tradisi *otok-otok*, harta yang telah diberikan diwajibkan untuk mengembalikan. Jika salah satu pihak tidak mengembalikan, maka dapat ditagih dengan bukti transaksi yang telah dilakukan.
- b) Dalam pengembalian harta, keduanya harus harta yang serupa dan memiliki nominal serta takaran yang sama. Khusus dalam tradisi *otok-otok*, pengembalian dapat dilebihkan jika masih ingin bergabung dengan organisasi *otok-otok*.
- c) Transaksi yang dilakukan keduanya dilakukan secara tertulis serta menghadirkan saksi.
- d) Barang yang ditransaksikan dalam *qardh* dan tradisi *otok-otok* merupakan benda bernilai, dapat dimiliki. dapat diserahkan terimakan,

bjek telah ada pada waktu perjanjian dilakukan, serta dapat diketahui kadarnya.

Adapun perbedaan antara akad *qardh* dengan tradisi *otok-otok* yaitu:

- a) Dalam akad *qardh*, peminjam menentukan barang yang akan dihutangnya, seperti meminjam beras 1 karung atau meminjam uang Rp. 500.0000,- lalu disepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan dalam tradisi *otok-otok* anggota *otok-otok* yang menyelenggarakan acara tidak menentukan besaran nominal yang diajukan, melainkan berdasarkan kemampuan anggota *otok-otok* yang diundang.
- b) Akad *qardh* yang dilakukan dapat diwariskan, yaitu apabila peminjam meninggal dunia, maka ahli waris diwajibkan untuk mengembalikan pinjaman. Sedangkan dalam tradisi *otok-otok*, ahli waris dari anggota yang sudah meninggal dunia tidak diwajibkan mengembalikan uang yang telah diterima. Ketentuan ini telah disepakati bersama secara tidak tertulis.

Dari uraian diatas, penulis mencoba untuk mengqiyaskan akad yang terdapat dalam tradisi *otok-otok* dengan akad hibah dan *qardh* yang telah memiliki ketetapan hukum yang jelas dalam nash.

Rukun	Qiyas 1	Qiyas 2
<i>aşl</i>	Hibah	Qardh
<i>al-far'u</i>	<i>Otok-otok</i>	<i>Otok-otok</i>
Hukum <i>Aşl</i>	<i>Mubah</i>	<i>Mubah</i>
<i>'illat</i>	Pemberian secara sukarela tanpa paksaan dari pihak lain	Harta yang telah diberikan harus dikembalikan

Dalam hal ini, antara akad *qardh* dan hibah keduanya dapat menjadi landasan qiyas untuk akad yang terjadi dalam tradisi *otok-otok*, akan

tetapi setelah melakukan penelitian lapangan tradisi *otok-otok* lebih condong memiliki kesamaan yang lebih banyak dengan akad *qardh*. Sehingga dapat dikatakan bahwa tradisi *otok-otok* menggunakan akad *qardh*. Sehingga proses *qiyas* yang demikian ini disebut dengan *qiyas syibhi*, yaitu *qiyas* yang *far'u* dapat diqiyaskan kepada dua *Aş/* atau lebih, tetapi diambil *Aş/* yang lebih banyak persamaannya dengan *far'ul*.⁸⁰

Selain menggunakan metode *qiyas* dalam menentukan akad yang ada dalam tradisi *otok-otok*. Terdapat sebuah kaidah *ushul fiqh* yang menyatakan:⁸¹

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat istiadat dapat dijadikan pijakan hukum.”

Dalam literatur *fiqh*, istilah adat dan ‘*urf*’ merupakan sebuah kata yang sangat akrab ditelinga. Banyak ulama *fiqh* mengartikan ‘*urf*’ sebagai kebiasaan yang dilakukan banyak orang (kelompok) dan timbul dari kreativitas manusia dalam membangun nilai-nilai budaya.⁸² Pada domain ini, baik dan buruknya kebiasaan itu tidak menjadi persoalan urgen, asalkan dijadikan secara kolektif, maka sudah termasuk dalam kategori ‘*urf*’. Sedangkan adat diastikan sebagai tradisi secara umum, tanpa memandang apakah dilakukan secara individu atau kelompok.

Dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa masyarakat Madura menganggap tradisi *otok-otok* sebagai sebuah transaksi hutang piutang. Sehingga bila dikaitkan dengan kaidah *ushul fiqh* diatas dapat disimpulkan bahwa tradisi *otok-otok* menggunakan akad hutang piutang (*qardh*).

⁸⁰ <https://www.bacaanmadani.com/2017/05/pengertian-qiyas-rukun-qiyas-dan-macam.html> (diakses 17/10/2020. Pukul 8:40 WIB).

⁸¹ Abdul Haq, dkk, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual* (Surabaya: Khalista, 2016), jilid 1, 267.

⁸² *Ibid*, 275.

2. Landasan dasar kaidah *ushul fiqh*

Secara bahasa kata *Sad Adz-Dzari'ah* (سد الذريعة) merupakan gabungan dua kata dalam bentuk *Mudhaf-mudhaf Ilaih* yang terdiri dari dua kata, yaitu *Sad* (سد) dan *Adz-Dzari'ah* (الذريعة). Kata yang pertama berasal dari kata kerja *Sadda – Yasuddu*, yang berarti kebalikan dari membuka.⁸³ sedangkan kata yang kedua bermakna sarana, wasilah dan jalan.⁸⁴

Apabila dikaitkan dengan cakupan pembahasan dalam aspek hukum syari'ah, penggunaan kata *Adz-Dzari'ah* dalam metode penetapan hukum Islam terbagi menjadi dua bentuk yaitu *Sad Adz-Dzari'ah* dan *Fath Adz-Dzari'ah*, yaitu:

- a. Ketidakbolehan untuk menggunakan sarana tersebut, dikarenakan akan mengarah pada kerusakan, dengan kata lain apabila hasilnya itu satu kerusakan, maka penggunaan *Adz-Dzari'ah* tidak diperbolehkan, dan inilah yang dimaksud dengan *Sad AdzDzari'ah*.
- b. Kebolehan untuk menggunakan dan mengambil sarana tersebut, dikarenakan akan mengarah pada kebaikan dan kemaslahatan, dengan kata lain apabila hasilnya itu kebaikan dan kemaslahatan, maka penggunaan *Adz-Dzari'ah* diperbolehkan, hal ini dikarenakan realisasi aspek kebaikan dan kemaslahatan merupakan sebuah keharusan yang harus ada. Inilah yang dimaksud dengan *Fath Adz-Dzari'ah*.⁸⁵

M. Hasbi as-Syidiqy mendefinisikan bahwa *sadz adz-dzariah* adalah mencegah sesuatu yang menjadi jalan kerusakan untuk menolak kerusakan atau menyumbat jalan yang menyampaikan seseorang kepada kerusakan.⁸⁶

⁸³ Louis Ma'luf, *Al Munjid Fi al Lughat Wa al 'Alam* (Beirut: Dar al Masyriq, 1986), 326.

⁸⁴ *Ibid*, 234.

⁸⁵ Nurdhin Baroroh, *Metamorfosis "Illat Hukum" Dalam Sad Adz-Dzari'ah Dan Fath Adz-Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan)*, jurnal Al-Mazahib, Volume 5, Nomer 2, Desember 2017

⁸⁶ M. Hasbi As-Syiddiqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1996), 220

Asy-Syatibi mengemukakan tiga syarat yang harus dipenuhi, sehingga suatu perbuatan itu dilarang, yaitu:⁸⁷

- a. Perbuatan yang boleh dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan,
- b. Kemafsadatan lebih kuat dari kemasalahatan pekerjaan,
- c. Dalam melakukan perbuatan yang dibolehkan unsur kemafsadatnya lebih banyak

Metode *Sad Adz-Dzari'ah* merupakan sebuah metode yang bersifat preventif dalam rangka menjaga kemungkinan-kemungkinan buruk serta agar tidak terjadi hal-hal yang berdampak negatif. Tujuan dari metode *Sad Adz-Dzari'ah* yaitu memagari dan menjaga atas berbagai kemungkinan buruk serta kerusakan yang ditimbulkan ketika satu perbuatan itu dilakukan.

Kaidah dasar yang terkait dengan *Sad Adz-Dzari'ah*, yaitu:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ مَصْلَحٍ

Kaidah ini berlaku dalam segala permasalahan yang di dalamnya terdapat pencampuran antara unsur *mashlahah* dan *mafsadah* artinya hukum haram lebih diutamakan daripada hukum halal. Sebab, ketika hukum haram diprioritaskan untuk ditinggalkan, maka secara otomatis akan mencegah timbulnya *mafsadah*.

Kedatangan syariat Islam adalah bertujuan untuk mencapai cita kemashlahatan semesta dan berusaha menghindari segala jenis *mafsadah* dari setiap jengkal sudut bumi. Secara garis besar, Fuqaha telah membagi setiap pekerjaan yang dilakukan oleh manusia ditinjau dari sisi *mashlahah* dan *mafsadah* dalam tiga kualifikasi berikut:⁸⁸

- a) Sebuah pekerjaan hanya mengandung satu unsur *mashlahah* atau lebih dan sama sekali tidak mengandung sisi *mafsadah*.

⁸⁷ Harun Nasroen, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Logos, 1997), 189.

⁸⁸ Abdul Haq, dkk, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual* (Surabaya: Khalista, 2016), jilid 1, 255

- b) Sebuah pekerjaan yang mengandung satu unsur mafsadah atau lebih, dan tidak memiliki sisi *mashlahah* sedikitpun.
- c) Sebuah pekerjaan yang mengandung unsur *mashlahah* dan *mafsadah* sekaligus.

Dari kaidah ini, dapat disimpulkan bahwa tradisi *otok-otok* memiliki dua unsur yaitu unsur *mashlahah* dan unsur *mafsadah*. Dalam kondisi ini ada tiga pembagian yaitu:⁸⁹

- a) Nilai *mafsadah* lebih besar atau tidak lebih kecil dari kadar *mashlahah*nya. Dalam kondisi ini harus dipertimbangkan, apakah seseorang mampu menghindari sisi *mafsadah* dan berkesempatan memperoleh nilai *mashlahah*-nya. Jika mampu menghindari mafsadahnya, maka boleh dilakukan. Tetapi jika tidak, maka pekerjaan itu dilarang.
- b) Kadar *mashlahah* lebih besar daripada kadar *mafsadah*-nya. Dalam hal ini harus dikerjakan walaupun menanggung mafsadah. Seperti, berbohong untuk mendapatkan golongan yang berselisih.
- c) Kadar *mashlahah* dan *mafsadah*-nya sama. Pada kategori ini, *fuqaha* tidak menemukan kata sepakat tentang solusi dan jalan keluar yang harus dilakukan. Ada yang memperbolehkan memilih salah satunya, ada yang memiliki sikap diam dan ada yang masih dipertentangkan.

3. Analisis hukum Islam terhadap permasalahan tradisi *otok-otok*

Kondisi yang terjadi dalam tradisi *otok-otok* condong pada kondisi dimana nilai *mafsadah* lebih besar atau tidak lebih kecil dari kadar *mashlahah*nya. Adapun sisi *mafsadah* dan *mashlahah*-nya yaitu:

Sisi *mashlahah* tradisi *otok-otok* yaitu:

- a) Pada aspek ekonomi, *otok-otok* menjadi sarana untuk mendapatkan uang dengan jumlah yang banyak dalam jangka waktu yang sangat singkat. Jaringan antar kelompok *otok-otok* juga dijadikan sebagai

⁸⁹ *Ibid*, 257-259.

jaringan pengembangan ekonomi, aliansi kerjasama usaha, dan lain-lain.

- b) Pada aspek sosial politik, tradisi ini menjadi sarana untuk menjalin hubungan yang kuat antara satu dengan yang lain dalam ikatan komunitas etnis yang sama serta menumbuhkan rasa solidaritas. Tradisi ini merupakan salah satu cara untuk menunjukkan eksistensi mereka sebagai etnis yang punya pengaruh secara politis (*political power*).

Adapun sisi *mafsadah* tradisi *otok-otok* yaitu:

- a) Kegiatan transaksi yang ada dalam tradisi *otok-otok* sekilas seperti transaksi utang-piutang yang dilakukan kepada orang banyak. Mayoritas penghasilan masyarakat di Desa Sanggra' Agung, *Kecamatan Socah, kabupaten Bangkalan* bersumber dari pertanian. Perputaran keuangan yang sangat besar hingga membuat mereka terlilit hutang yang banyak kepada orang banyak pula. Seperti pepatah yang kerap terdengar "*gali lubang tutup lubang*" artinya, berhutang kepada orang lain untuk menutupi hutang *otok-otok* pada orang yang lainnya.
- b) Mereka yang terlilit hutang dan tak mampu mengembalikan akan merasa malu, sehingga kebanyakan akan melarikan diri dari tanggung jawab. Melarikan diri dianggap solusi yang tepat untuk menghindari tanggung jawab dari membayar hutang. Hal ini akan merugikan pihak yang memberikan pinjaman, serta dapat menimbulkan permusuhan dan pertengkaran.
- c) Bagi anggota yang meninggal dunia, ahli waris tidak berkewajiban mengganti. Sehingga banyak orang yang akan dirugikan atas ketentuan ini.
- d) Tidak jarang pelaksanaan tradisi *otok-otok* yang disertai tarian sandur Madura menjadi tempat ajang bermain kartu yang berujung pada perjudian.

Fakta lain yang ditemukan penulis setelah melakukan penelitian yaitu bagi anggota yang meninggal dunia, ahli waris tidak berkewajiban mengganti. Serta mereka yang terlilit hutang dan tak mampu mengembalikan akan merasa malu, kebanyakan akan melarikan diri dari tanggung jawab. Sehingga banyak orang yang akan dirugikan atas ketentuan ini. Mengenai persoalan ini, terdapat sebuah kaidah yang menyebutkan:

الإِضْطِرَّاءُ لَا يُبْطِلُ حَقَّ الْغَيْرِ

Keadaan darurat tidak membatalkan hak orang lain

Kaidah ini merupakan salah satu cabang kaidah “Kesulitan menjadi sebab adanya kemudahan” yang termasuk salah satu dari lima kaidah besar dalam pembahasan fiqih. Juga merupakan penjelasan lanjutan dari kaidah “Keadaan darurat menjadi sebab diperbolehkannya perkara yang dilarang.

Di antara dalil yang menunjukkan eksistensi kaidah ini adalah beberapa nash firman Allâh Azza wa Jalla dan sabda Nabi yang menjelaskan tentang haramnya mengambil harta seorang Muslim dengan cara yang batil.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. [An-Nisâ'(4):29]⁹⁰

Jika dihubungkan dengan hak orang lain, keadaan darurat tidak sampai menggugurkan hak orang lain karena pengaruh keadaan darurat nampak dari gugurnya dosa, bukan hukumnya yang gugur. Maka wajib bagi

⁹⁰ Alquran (Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta Timur: Surprise, 2012),

seseorang yang mengalami keadaan darurat membayar *ta'wîdh* (ganti rugi).

Dari kaidah ini, maka dapat dipahami bahwa bagi anggota *otok-otok* yang meninggal, maka membayar hutang tetap diwajibkan bagi ahli waris. Serta kesulitan ekonomi yang dialami anggota hingga tidak bisa membayar tidak mengururkan kewajibannya untuk membayar hutang dikemudian hari, dikarenakan didalam hutang terdapat hak orang lain yang harus dipenuhi.

Setelah beberapa pemaparan diatas, penulis menyimpulkan bahwa dalam kondisi ini seseorang yang menjadi anggota *otok-otok* harus mampu mempertimbangkan, apakah ia mampu menghindari sisi *mafsadah* dan berkesempatan memperoleh nilai *mashlahah*-nya. Jika mampu menghindari *mafsadah*-nya, maka boleh dilakukan. Tetapi jika tidak, maka pekerjaan itu dilarang. Sehingga boleh atau tidaknya tradisi ini dilakukan bergantung pada setiap individu yang menjalankan.

Menurut sudut pandang penulis, melihat aspek *mafsadah* yang lebih banyak kemungkinan terjadi daripada aspek *mashlahah*-nya, maka penulis berpendapat untuk melarang adanya tradisi *otok-otok* ini. Beberapa pertimbangan yang menjadi dasar yakni:

- a) Perputaran keuangan yang terjadi dalam tradisi *otok-otok* terbilang cukup besar, sedangkan sumber penghasilan masyarakat di desa Sanggra' Agung Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan yang mayoritas sebagai petani membuat sebagian besar masyarakat yang menjadi anggota *otok-otok* terjebak dalam lilitan hutang.
- b) Sebagian masyarakat yang terlilit hutang karena tradisi *otok-otok* memilih untuk tidak membayar dan melarikan diri dari tanggung jawabnya. Sehingga akan menimbulkan permusuhan dan pertentangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh pembahasan yang diuraikan dalam bab-bab sebelumnya mengenai transaksi dalam tradisi *otok-otok* yang dilalukan oleh masyarakat di desa Sanggra' Agung, kecamatan Socah, kabupaten Bangkalan dapat diambil kesimpulan bahwa:

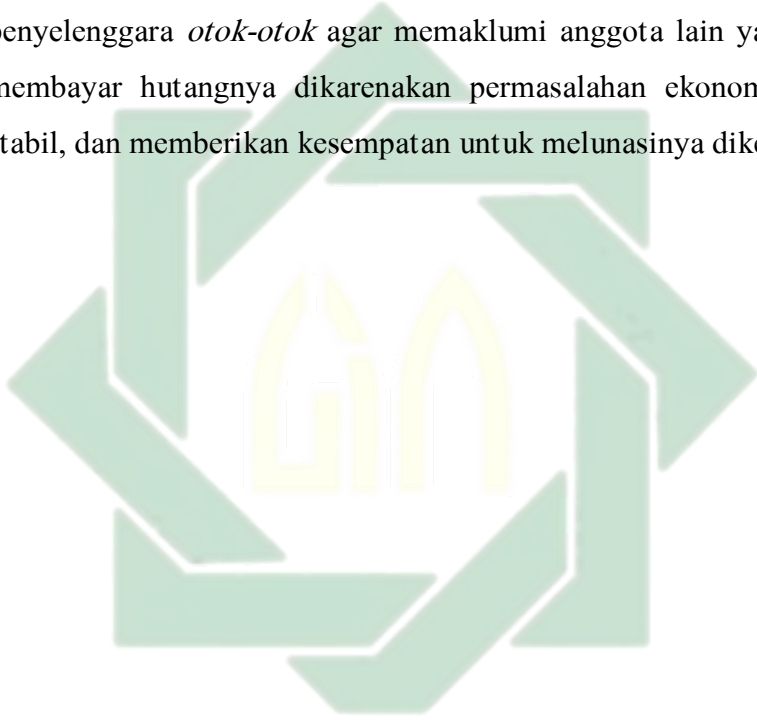
1. Dalam praktiknya *otok-otok* terjadi ketika orang *abhubu* (menyerahkan sejumlah uang kepada orang yang mengundang), maka itu dianggap sebagai akad hutang-piutang. Karena itu harus dikembalikan sesuai dengan jumlah yang telah ia terima. Walaupun demikian, jika orang yang telah *lungguh* (anggota yang telah menyelenggarakan *otok-otok*), kemudian ia meninggal dunia, maka dia dibebaskan dari mengembalikan. Secara sederhana *otok-otok* adalah sebuah kegiatan layaknya arisan yang dilakukan oleh tuan rumah dan dihadiri oleh masyarakat sekitar.
2. Dalam hal akad *qard* dan hibah keduanya dapat menjadi landasan qiyas untuk akad yang terjadi dalam tradisi *otok-otok*, akan tetapi setelah melakukan penelitian lapangan tradisi *otok-otok* lebih condong memiliki kesamaan yang lebih banyak dengan akad *qard*. Selain itu masyarakat Madura menganggap tradisi *otok-otok* sebagai sebuah transaksi hutang piutang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tradisi *otok-otok* menggunakan akad hutang piutang (*qard*). Menurut sudut pandang penulis, melihat aspek *mafsadah* yang lebih banyak kemungkinan terjadi daripada aspek *mashlahahnya*, maka penulis berpendapat untuk melarang adanya tradisi *otok-otok* ini.

B. Saran-saran

1. Diharapkan bagi para anggota *otok-otok* agar memiliki rasa tanggung jawab untuk melunasi hutang yang dilakukan dalam transaksi *otok-otok*

secara baik-baik bukan dengan cara melarikan diri, karena dengan melarikan diri akan menimbulkan perseteruan antar anggota.

2. Diharapkan bagi para anggota yang tidak bisa melunasi hutang pada saat acara *otok-otok* berlangsung dikarenakan perekonomian yang tidak stabil agar melakukan musyawarah kepada penyelenggara *otok-otok* dan ketua *otok-otok* mengenai penundaan pembayaran hutang. Juga diharapkan bagi penyelenggara *otok-otok* agar memaklumi anggota lain yang tidak bisa membayar hutangnya dikarenakan permasalahan ekonomi yang tidak stabil, dan memberikan kesempatan untuk melunasinya dikemudian hari.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, Al-Faqih. *Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtashid* Penerjemah Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun. jilid ke-3. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Abdul Athi Buhairi, Muhammad. *Tafsir Ayat-Ayat Ya Ayyuhal-Ladzina Amanu*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Ajib, Muhammad. *Fiqh Hibah dan Waris*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Ahmad Saebani, Beni. *Ilmu Ushul Fiqh*. (Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cita, 2002.
- Ariyani, Evi. *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Ombak, 2013.
- As-Syiddiqy, M. Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1996.
- Ayub, Muhammad. *Understanding Islamic Finance: A-Z Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Azwar, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Baroroh, Nurdhin. *Metamorfosis "Illat Hukum" Dalam Sad Adz-Dzari'ah Dan Fath Adz-Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan)*, jurnal Al-Mazahib, Volume 5, Nomer 2, Desember 2017.
- Bukhary, Shahih. *Ensiklopedia Hadis – Kitab 9 Imam versi 4.0 Windows*. Hadis shahih No.4780. Lidwah Pustaka: Dar ur – Salam Publication, 2006.
- Daud, "Madura dan Otok-otok. Studi kasus tentang manfaat budaya otok-otok terhadap kesejahteraan masyarakat desa Gunung Eleh Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang". Skripsi – UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2012.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta Timur: Surprise, 2012.

- Djazuli , A. & Nurol Aen. *Ushul Fiqh : Metodologi Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2000.
- Faisal, Sanapiah. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. 5, 2001.
- Haq, Abdul dkk. *Formulasi Nalar Fiqh (Telaah Kaidah Fiqh Konseptual)*. Surabaya: Khalista, 2006.
- Jalaluddin. "Tradisi *bekhalek* dalam *walimatul 'ursy* di Desa Pea Jambu Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil Menurut Madzhab Syafi'i". Skripsi- UIN Sumatera Utara, Medan, 2018.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Kadir Muhammad, Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Koentjaraningrat. *Metod-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia, 1993.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Antropologi*. Jakarta: Aksara Biru, 2003.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineke Cipta, 2000.
- Kompilasi Hukum Islam, Buku II Hukum Kewarisan.
- Latif, Wijaya. *Carok Konflik Kekerasan dan Hargadiri Orang Madura*. Yogyakarta: LKiS, 2002.
- Masdi, Ghufon A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013).
- Ma'luf, Louis. *Al Munjid Fi al Lughat Wa al 'Alam*. Beirut: Dar al Masyriq, 1986.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005.
- Musfiroh. "Analisis hukum Islam terhadap pendapat kyai tentang praktek pinjaman piutang otokotok di Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang". Skripsi – UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010.

Nasirudin, Mohammad. "Persepsi masyarakat etnis Madura di Bulak-Banteng Surabaya tentang tradisi otok-otok". Skripsi- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015.

Nurmansyah, Gungsu dkk. *Pengantar Antropologi :Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi*. Bandar Lampung: Aura, 2019.

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Rahman Dahlan, Abd. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2010.

Sayid Sabiq, Muhammad. *Fiqhu al-Sunnah* Penerjemah Ahmad Cornish Creative (ACC). Jilid ke-4. Depok: Fathan Media Prima, 2014.

Syafi'i Antonio, Muhammad. *Bank Syariah dari Teori ke Pratik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Syafe'i, Rahmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jilid 1. Jakarta: Kencana, 2008.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfa Beta, 2008.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002.

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), cet ke-3

INTERNET

<https://www.bacaanmadani.com/2017/05/pengertian-qiyas-rukun-qiyas-dan-macam.html>.